

**ANALISIS TERHADAP SYAHADAH RUKYATUL  
HILAL TANPA ALAT OPTIK  
(Studi di Pondok Pesantren At-Tibyaan Majalengka)**

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

**LELA LAELATUL MUNIROH**

**NIM: 1402046023**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2018**



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Lela Laelatul Muniroh

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Lela Laelatul Muniroh  
NIM : 1402046023  
Jurusan : Ilmu Falak  
Judul Skripsi : *Analisis Terhadap Syahadah Rukyatul Hilal Tanpa Alat Optik (Studi Di Pondok Pesantren At-Tibyaan Majalengka)*

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Semarang, 19 Juli 2018

Pembimbing I,

  
Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag.

NIP. 19720512 199903 1003

Pembimbing II

  
Yunita Dewi Saptiana, S. Ag, MA

NIP. 19760627 200501 2 003





## PENGESAHAN

Nama : Lela Laelatul Muniroh  
NIM : 1402046023  
Jurusan : Ilmu Falak  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul : **Analisis Terhadap *Syhadah* Rukyatul Hilal Tanpa Alat Optik  
(Studi di Pondok-Pesantren Majalengka)**  
Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN  
Walisongo dan dinyatakan **LULUS**, pada tanggal:

**30 Juli 2018**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu  
(S.1) tahun akademik 2017/2018.

Semarang, 03 Agustus 2018

Ketua Sidang

**Briliyan Erna Wati, S.HI., M. Hum**  
NIP. 196312191999032001

Sekretaris Sidang

**Dr. Ahmad Izzuddin, M.Ag**  
NIP. 197205121999031003

Penguji I

**Dr. Rupi'X, M.Ag.**  
NIP. 197307021998031002



Penguji II

**Drs. H. Maksud, M.Ag**  
NIP. 196805151993031002

Pembimbing I

**Dr. Ahmad Izzuddin, M.Ag**  
NIP. 197205121999031003

Pembimbing II

**Yunita Deyi Septiana, M.Ag**  
NIP. 197606272005012003



## MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”(QS An-Nisaa:85)





## PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan skripsi ini untuk :

*Ayahanda Mahjudin dan Ibunda Mimin Siti Aminah Tercinta,  
Feje Faedul Karim, Umal Khoerul Ihsan, dan segenap keluarga besar.*

Kepada guru-guru mengaji saya di SD 1 Sukamulya, Mts As-Syamsyuriyyah Brebes, MA Al-Mutawally Kuningan. Sampai di perguruan tinggi, kepada para dosen UIN Walisongo terkhusus pembimbing skripsi saya. Dan tidak lupa kepada pengasuh pondok Monash Institute Dr Mohammad Nasih.

Teruntuk seseorang yang selalu menemani saya dan memberikan semangat luar biasa untuk menyelesaikan tugas akhir ini dan orang yang paling perhatian yang memberikan pupuk terbaik kepada bunga yang ditanamnya. (Muhamad Abdul Rozaq)

“Terimakasih dari hati yang paling dalam saya ucapkan kepada kalian semua. Berkat kasih sayang, do’a, dukungan, semangat, kabar bahagia, selalu engkau berikan disaat tiada semangat yang membara. Sehingga sampai detik ini apa yang diinginkan saya, terselesaikan satu persatu. salah satunya adalah skripsi ini. Semoga Allah SAW selalu melindungi dan menyayangi Apa, Ibu, Adik-adik dan Calon Imam”



## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi sebagai bahan rujukan penulis.

Semara  **METERAI  
TEMPEL**  
TGL. 20  
4F913AFF127876019  
Deklarasi **6000**  
ENAM RIBU RUPIAH  
**Lela Laelatul Mumiroh**  
**NIM 1402046023**



## TRANSLITASI ARAB-LATIN

### A. KONSONAN<sup>1</sup>

ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

### B. VOKAL

اَ = a

اِ = i

اُ = u

---

<sup>1</sup> Tim Fakultas Syari'ah, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2012. h,61-62

### C. DIFTONG

أَي = ay

أَوْ = aw

### D. SYADDAH(ّ-)

*Syaddah* dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya

الطَّبّ *al-thibb*

### E. KATA SANDANG(.....ال)

Kata sandang (.....ال) ditulis dengan *al*-.... misalnya الصناعات = *al shina'ah*. *Al* ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

### F. TA' MARBUTHAH

Setiap ta' marbutah ditulis dengan "h" misalnya المعيشة = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

## ABSTRAK

*Syahadah* rukyatul hilal adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam keabsahan sebuah ketetapan awal bulan-bulan penting Islam. Secara hukum Islam, *syahadah* menjadi legitimasi kesaksian seseorang tentang penglihatannya terhadap hilal. Pada zaman Nabi Muhamad SAW, penglihatan hilal dilakukan dengan tanpa alat optik. Hal ini dikarenakan keterbatasan teknologi pada waktu itu dan kondisi langit yang cerah tanpa polusi langit dan cahaya. Menilik pada realita hari ini, teknologi IPTEK semakin berkembang dan kondisi langit semakin tercemar. Teleskop menjadi salah satu alat optik yang sangat dibutuhkan dalam rukyatul hilal. Akan tetapi, tidak semua pakar falak menganggap rukyat menggunakan teleskop sesuai dengan tuntunan Agama. Salah satunya adalah Pondok Pesantren At-Tibyaan yang berpendapat bahwa kesaksian yang didasarkan pada teleskop tidak dapat diakui sah secara hukum. Hal ini menjadi masalah, melihat kondisi awan dan polusi yang menyulitkan perukyat untuk melihat hilal apabila tidak menggunakan teleskop. Berdasarkan permasalahan demikian, penulis merumuskan masalah sebagai berikut: *Pertama*, apa latar belakang ketetapan *syahadah* rukyatul hilal tanpa alat optik di pondok pesantren At-Tibyaan Majalengka?. *Kedua*, bagaimana ketetapan *syahadah* rukyatul hilal dalam perspektif Islam?.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Secara hukum, penelitian ini juga sering disebut *normatif empiris*. Hasilnya, penelitian ini lebih fokus pada penentuan hukum normatif pada peristiwa tertentu dan sesuai dengan hasil dicapai. Sedangkan terkait metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Metode ini juga menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi dan observasi. Yang kemudian diolah dan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah, menyatakan bahwa: *Pertama*, dasar hukum yang digunakan pon-pes *at-tibyaan* terkait rukyatul hilal tanpa alat optik yaitu mengikuti praktek guru pengasuh yang terdahulu. *Syahadah* yang sah adalah *syahadah* dengan cara rukyatul hilal tanpa menggunakan alat optik. Diperbolehkan alat bantu non optik berupa gawang lokasi untuk membantu rukyat. *Kedua*, teknologi yang semakin berkembang membantu manusia untuk mengamalkan syariat baik dan *kaffah*. Tanpa teleskop akan sangat sulit untuk melihat hilal dan membedakan hilal dengan polusi udara di langit. Sebagain besar ulama madzhab pun sepakat *syahadah* yang dibantu dengan teleskop adalah sah secara hukum Islam.

Kata kunci: *Syahadah*, sumber hukum, alat optik.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah hirabbil ‘alamin. Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Illahi rabbi yang telah memberikan nikmat, rahmat taufiq dan hidayah, dan Inayah-Nya serta atas bantuan Allah SWT telah melancarkan proses penulisan karya ilmiah ini sampai pada akhir. Karya tulis yang berjudul *Analisis Terhadap Syahadah Rukyatul Hilal Tanpa Alat Optik (studi di Pondok-Pesantren At-Tibyaan Majalengka)* dengan mudah dan tanpa halangan. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Shalallahu ‘alaihi wa salam. beserta keluarga, sahabat dan umatnya.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang sudah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan karya ini. Penulis menyadari bahawa tanpa pihak-pihak tersebut karya ini tidaklah bisa selesai. Baik bantuan moral maupun spiritual. Ucapan terimakasih penulis tunjukan kepada:

1. Dr. H. Ahmmad Izzuddin, M. Ag. Selaku pembimbing I, terimakasih atas arahan informasi dan motivasi yang Bapak berikan selama proses bimbingan. Dan kepada Ibu Yunita Dewi Septiana S.Ag. MA. Selaku pembimbing II. Saya ucapkan terimakasih banyak atas saran motivasi dan arahan selama bimbingan selama ini.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Bapak, Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag.

Beserta para staf jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik dan sopan kepada Mahasiswa.

3. Ketua Jurusan Ilmu Falak. Drs. H. Maksun, m. Ag, beserta kepengurusannya yang telah bersedia penulis repoti selama kuliah di sini.
4. Bapak dan Ibu tersayang dan tercinta (Mahfudin dan Mimim Siti Aminah) Adek-adek terkasih (Fefe Faedul Karim dan Ikmal Khoirul Ikhsan)
5. Bapak Dr. Mohammad Nasih. Terimakasih atas bimbingan bekal ilmu untuk masa depan yang sangat bermanfaat.
6. Teman-teman berjuang dan bersaing di Monash Institute dan dapat dipercaya berjama'ahnya serta saya cintai M. Abdul Rozaq, Aay, Rudi, Ije, Ainiatus, Aini, Alfi, Aya, Idul, Isna, Icha, Izza, Luthfi, Lintang, Ghozil, Liya, Leha, Ficki, Rofiq, Faiq, Mahbubah, Ulum, Cholif, Tri, Evi, eka, Selvi, dan Novi.
7. Sahabat-sahabat Salcik-12 yang saya cintai dan banggakan. Terimakasih atas pertemanan yang sangat berfaedah selama ini.
8. Teman-teman masa kecil, yaitu teman Sekolah Dasar Sukamulya yang sekarang sudah beredar di kota-kota besar. Entah bekerja atau melanjutkan kuliah, terimakasih

saya sampaikan atau semangat dan dukungan selama menjadi kawan.

9. AURORA, kawan-kawan seperjuangan selama duduk dibangku kuliah, terimakasih penulis sampaikan atas pertemanan indah selama ini, atas perhatian dan kasih berteman.
10. Teman-teman dan adek-adek serta kakak-kakak MIS yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
11. Serta teman-teman volunteer American Corner terimakasih atas dukungan semangatnya.

Penulis ucapkan terima kasih banyak atas semua kebaikan dari rekan-rekan semua. Semoga Allah membalas kebaikan kalian lebih baik dari yang kalian berikan kepada orang lain. penulis menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna baik dari segi isi, bahasa maupun analisisnya. Maka dari itu penulis sangat berharap adanya kritik dan saran untuk memperbaikinya.

Akhir kata, semoga karya ini selalu bermanfaat untuk para pembaca. Dan untuk kita semua. *Amiin Ya Rabbal 'Alamin.*



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>NOTA PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>DEKLARASI</b> .....	vi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Telaah Pustaka .....	8
F. Metode Penelitian .....	10
G. Sistematika Penulisan .....	13

### **BAB II : PEMAHAMAN RUKYAT DAN SYAHADAH**

A. Definisi <i>Rukyatul Hilal</i> .....	17
1. Akar kata Rukyat.....	17
2. Pengertian Rukyatul Hilal .....	20
3. Dasar Hukum Rukyatul Hilal .....	22
4. Alat Rukyatul Hilal .....	28

5. Tanggapan Para Ulama .....	33
B. Definisi <i>Syahadah</i> .....	34
1. Akar kata <i>Syahadah</i> .....	34
2. Pengertian <i>Syahadah</i> secara terminology .....	35
3. Dasar Hukum <i>Syahadah</i> .....	37
<b>BAB III : PRAKTEK RUKYATUL HILAL DI PONDOK- PESANTREN AT-TIBYAAN MAJALENGKA</b>	
A. Sejarah singkat Pondok At-Tibyaan .....	43
1. Profil Pondok At-Tibyaan .....	43
2. Sanad ke Ilmuan falak Pengasuh PP At-Tibyaan ..	46
3. Budaya kegiatan rutin pondok-pesantren At-Tibyaan .....	48
B. Dasar hukum rukyatul hilal pondok At-Tibyaan .....	49
C. Peraktek rukyatul hilal .....	50
<b>BAB IV : ANALISIS HUKUM TERHADAP SYAHADAH RUKYATUL HILAL TANPA ALAT OPTIK DI PESANTREN AT-TIBYAAN MAJALENGKA</b>	
A. Analisis latar belakang ketetapan <i>Syahadah</i> Rukyatul Hilal Tanpa Alat Optik di Pesantren At-Tibyaan.....	53
B. Analisis Hukum Islam <i>Syahadah</i> Rukyatul Hila Tanpa Alat Optik di Pesantren At-Tibyaan.....	62
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	79
B. Rekomendasi .....	81
C. Penutup .....	81

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pengamatan hilal merupakan salah satu langkah yang dilakukan oleh ahli falak untuk menetapkan awal bulan hijriyah. Meskipun terlihat sederhana, namun tidak semua orang memiliki kemampuan untuk mengamati hilal secara benar. Dibutuhkan kematangan ilmu, kejelasan dalam visual, dan keberanian untuk mempertanggungjawabkan kebenaran hilal yang dilihat olehnya. Kasus yang sering terjadi adalah visual hilal yang hanya berupa berkas cahaya tipis yang melengkung, membuat pengamat hilal bisa saja terkecoh dan harus benar-benar memantapkan hasil pengamatannya. Kepastian yang valid antara objek pengamatan berupa hilal atau hanya sekedar berkas cahaya biasa di atas ufuk sangat dibutuhkan mengingat hilal mengandung nilai ubudiyah. Alhasil, para ahli falak sepakat untuk membuat aturan kesaksian dalam melihat hilal guna menjaga pengamatan tersebut dari kesalahan.

Kesaksian melihat hilal sering diistilahkan dengan *Syahadah* rukyatul hilal. Hal ini dikarenakan, esensi kesaksian yang memuat redaksi sumpah dengan nama Tuhan atas kebenaran hilal yang nampak. Secara teknisnya, *syahadah* rukyatul hilal dibuka dengan *syahadatain*. Kemudian




dilanjutkan dengan redaksi kesungguhan informasi bahwa seorang saksi tersebut telah melihat hilal dan esok hari adalah hari untuk melaksanakan puasa atau merayakan hari raya.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ  
 وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ  
 فَلْيُصِمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ  
 أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ  
 وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ  
 وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: “(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah

*kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur”. ( Qs: Al-Baqarah: 185)<sup>1</sup>*

Dalam ayat diatas Allah menggunakan kata *menyaksikan* (شَهِدَ). Para ahli tafsir menafsirkan kata *menyaksikan* di sini adalah *berjumpa dengan* (mengalami) bulan Ramadhan. Dalam mengartikan bulan dalam ayat ini yaitu dengan (شَهِر). Ayat di atas menjelaskan bahwa cara melaksanakan puasa adalah dengan dirinya menyaksikan hilal atau Rukyatul hilal dengan *syahida*, dalam ayat tersebut bermakna melihat atau menyaksikan.<sup>2</sup>

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ.....

Artinya: “Maka barang siapa yang menyaksikan Bulan itu hendaklah ia berpuasa” (Qs Al-Baqarah: 185)<sup>3</sup>

Penanggalan ayat ini menjadi dalil sya’ri yang memerintahkan kepada seluruh umat muslim untuk menyaksikan hilal sebagai penentu awal bulan qomariyyah yang bersangkutan dengan ibadah. Baik berupa puasa ramadhan, permulaan bulan syawal (ied fitri), pelaksanaan haji,

---

<sup>1</sup> Tono, saksono, *mengkompromikan Rukyat dan Hisab*, (Jakarta, 2007), 72

<sup>2</sup> Muhammad Ali As-Sayis, *Tafsir Ayat Ahkam*, jilid 1, hlm 70

<sup>3</sup> Departeman Agama RI, *Mushaf Al-Qur’an Terjemah*, (Kudus: Menara Kudus, 2006),28 dan 29

dan ibadah muslim lainnya. Perintah ini bersifat wajib dikerjakan oleh beberapa orang saja dalam sebuah daerah maupun negara (fardlu kifayah). Alhasil, dibutuhkan orang-orang yang berkompeten untuk melaksanakan perintah tersebut.

Adapun perintah melihat hilal dalam hadits Nabi Saw:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ عَقِيلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ ابْنَ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطَرُوا فَإِنَّ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدَرُوا لَهُ وَقَالَ غَيْرُهُ عَنْ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي عَقِيلٌ وَيُونُسُ لَهْلَالِ رَمَضَانَ<sup>4</sup>

Artinya: “Telah menceritakan yahya kepada kami Yahya ibn Bukair: telah menceritakan kepada laits dari uqail, dari ibn syihab, telah berkata: telah mengabariku Salim ibn Abdillah ibn Umar, bahwasanya Ibnu ‘Umar r.a pernah berkata: saya pernah mendengar Rasulullah Saw bersabda: apabila kamu telah melihatnya, maka berpuasalah. Dan apabila kamu telah melihatnya, maka makanlah (selesai hari puasa), apabila terjadi mendung (tidak nampak) atas kalian, maka kira-kirakanlah Dan berkata yang lainnya: dari laits telah diceritai ‘Uqail dan Yunus: (yang dimaksud adalah) hilal (Bulan) Ramadhan.”

Metode yang tersebut diatas dalam melakukan penentuan awal bulan, atau disebut dengan melakukan Rukyatul hilal, bisa diimplikasikan dengan metode hisab dan rukyat. metode ini di ppori oleh Muhammadiyah dan Persis di

---

<sup>4</sup> Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. *Shahih Bukhari*, juz II (Beirut: dar al fikr, tt), 332

bidang Hisab. Sedang NU (Nahdatul Ulama) dengan metode rukyat<sup>5</sup>. Dengan perbedaan metode tersebut yang menyebabkan adanya perdebatan penentuan awal bulan yakni berbedanya hasil yang diperoleh antara pakar ilmu falak. Sehingga hal ini meresahkan masyarakat Muslim untuk melangsungkan pengamalan ibadahnya, seperti menjalankan ibadah puasa atau merayakan hari Raya. Hari yang hanya dimiliki oleh orang Muslim di Dunia.

Melihat dari setiap kitab madzhab Syafi'i, maka semuanya sependapat, bahwa masuk puasa itu hanya dengan rukyat atau kalau tidak ada rukyat maka dengan *Ikmal*(menyempurnakan bulan yang lalu 30 hari). Tidak seorangpun yang mengatakan boleh masuk puasa dengan hitungan ahli hisab falak, apalagi hisab-hisab yang dikeluarkan dengan pasti tanggal sekian dan tanggal sekian. *Berpegang dengan hisab ahli falak ketika memasuki bulan puasa atau keluar dari bulan puasa adalah bid'ah yang tidak pernah dibuat oleh Nabi Muhammad Saw.* Yang pernah dilakukan oleh Nabi dan Sahabat-sahabat, Khilafah-Khilafah Rasyidin dan oleh Ulama-ulama salaf, bahwa mereka melakukan perkumpulan disuatu tempat petang hari tanggal 29 bulan (malam 30 hari bulan). Sedang pada zaman tersebut merupakan zaman yang

---

<sup>5</sup> Rukyat secara harfiah berarti melihat. Arti yang paling umum adalah melihat dengan mata kepala.

belum mengenal teleskop dengan lensa. Sehingga zaman sekarang adalah zaman yang berbeda dengan masa Nabi dan sahabat-sahabatnya, dalam melakukan rukyatul hilal.<sup>6</sup>

Adapun mekanisme yang diatur dalam pedoman teknik rukyat yang diterbitkan oleh departemen Agama yang bekerjasama dengan Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Tahun 1994/1995, yaitu keterangan saksi yang melihat hilal harus diperiksa kebenarannya. Pemeriksaan yang perlu diperhatikan yaitu waktu melihat hilal dan posisi hilal. Hal ini karena mengingat sulitnya melihat hilal dengan cahaya yang tipis yang dimiliki hilal, tidak akan mudah seseorang melihat hilal. Sering kali terjadi kekeliruan dengan awan-awan yang menyerupai hilal.

Kata rukyat secara harfiah berarti melihat. Berasal dari kata رأى - راي - رؤية yang lebih umum dikenal dengan mata kepala. Dan penulisan penelitian ini membahas tentang *syahadah* atas kesaksian seseorang yang melihat hilal pada waktunya. Namun, lebih ditekankan kepada prinsip yang digunakan oleh pondok pesantren At-Tibyaan. Bahwasanya, di sana *syahadah* yang dilakukan oleh seseorang yang melihat hilal hanya boleh dilakukan oleh observator tanpa menggunakan alat optik. Dan lebih menariknya lagi, gawang

---

<sup>6</sup> Sirajuddin Abbas, *40 Masalah Agama*. (Jakarta Selatan: 2005),232

lokasi adalah salah satu alat yang alami tidak dari lensa sehingga menggunakannya tidak termasuk menggunakan alat optik. Maka, pengamatan hilal menggunakan gawang lokasi dinyatakan boleh dan perukyat yang berhasil mendapatkan hilal melalui gawang lokasi, diperbolehkan *syahadah* dan akan diterima. Sedangkan pengamatan menggunakan teleskop dan semacamnya yang mengandung unsur optik diperbolehkan tetapi, tidak bisa digunakan sebagai acuan untuk memulai suatu ibadah yang biasa dilakukan umat Muslim.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa latar belakang ketetapan *Syahadah* rukyatul hilal tanpa slat Optik di pondok pesantren *At-Tibyaan* di Majalengka ?
2. Bagaimana ketetapan *syahadah* rukyatul hilal tanpa alat optik di pesantren *at-Tibyaan* dalam perspektif hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan yang ingin dicapai dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang pondok pesantren *At-Tibyan* di Majalengka tentang ketetapan *syahadah* rukyatul hilal tanpa menggunakan alat optik.
2. Untuk mengetahui ketetapan *syahadah* rukyatul hilal dalam perspektif hukum Islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat, yang berupa:

1. Mengetahui bagaimana menerapkan *syahadah* rukyatul hilal baik menggunakan alat optik atau tidak.
2. Manfaat bagi peneliti lain yang dapat dijadikan informasi dan sumber rujukan bagi para peneliti di kemudian hari.

#### **E. Telaah Pustaka**

Skripsi dari sodari Laili Irfiyani, Mahasiswa UIN Walisongo Fakultas Syari'ah dan Hukum, yang berjudul “Studi Analisis Pemikiran Al-Ramli Tentang Ketetapan *Syahadah* Dalam Rukyatul hilal Dalam Kitab Nihayah Al-Muhtaj Ila Syarah Al-Minhaj”. Dalam karyanya Laili membahas tentang ketetapan *Syahadah* Rukyatul Hilal menurut Al-Ramli. Dan penekanannya di kata *Syahadah*. Dalam karyanya laili mengatakan bahwa sang tokoh berpendapat, masih harus melakukan ijtihad sebagai dasar hukum *syahadah* dalam rukyatul hilal pada zaman sekarang ini. Dan dalam perspektif astronomi, al Ramli tidak menggunakan ilmu astronomi sama sekali. Serta tidak menggunakan kriteria apapun.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Laili Irfiyani, “*Studi Analisis Pemikiran Al-Ramli Tentang Ketetapan Syahadah Dalam Rukyat al hilal Dalam Kitab Nihayah Al-Muhtaj*”

Peneliti yang kedua skripsi Imam Mahdi yang berjudul “Analisis Terhadap Kriteria Visibilitas Hilal Rukyatul hilal Indonesia (RHI)”. dalam skripsinya membahas tentang kriteria visibilitas hilal rukyatul hilal. Imam Mahdi menjelaskan bahwa rukyah yang dapat dijadikan dasar penetapan rukyat awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah adalah Rukyat yang *mu'tabar* yakni rukyah yang dapat dipertanggung jawabkan secara Ilmiah dan hukum. Dalam kesakralan melihat syahadh dan kebutuhan ummat muslim dalam hal ini melakukan kesaksian sangat lah penting. Namun, dalam karya Imam Mahdi ini tidak menyantumkan bagaimana kesaksian yang baik dilakukan ketika sudah mendapati Hilal awal Bulan.<sup>8</sup>

Skripsi Muhammad Hadi Bashori yang berjudul “Pergulatan Hisab Rukyat di Indonesia (Analisis Posisi Keyakinan keagamaan dalam penentuan awal bulan Komariyyah di Indonesia)”. Dalam skripsinya Hadi menjelaskan tentang pergulatan hisab rukyat yang biasa terjadi di Indonesia. Hal ini terjadi berawal dari karena adanya perbedaan pendapat perihal Hisab Rukyat penentuan awal bulan komariyyah. Dengan begitu, sering terjadi keresahan penyambutan hari besar beribadah orang muslim di Indonesia.

---

*Ila Syarah Al-Minhaj*”. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, (Semarang 2016), tidak dipublikasikan.

<sup>8</sup> Imam Mahdi, “*Analisis Terhadap Kriteria Visibilitas Hilal Rukyat al hilal Indonesia (RHI)*”. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang , (Semarang, 2016) tidak dipublikasikan.



Karena, digelisahkan juga oleh keputusan pemerintah dalam penetapan awal bulan. Dengan melakukan upaya seminar, kajian ilmiah sampai pada sidang istbat.<sup>9</sup>

Berdasarkan penelusuran tersebut menurut hemat penulis belum ada yang secara khusus membahas tentang analisis *syahadah* rukyatul hilal tanpa menggunakan alat optik yang dikaji di Pondok Pesantren At-Tibyan di Majalengka.

## **F. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian ini penting, demi kelancaran penelitian. Penting, dalam menjelaskan bagaimana menggambarkan gagasan ini dituangkan secara sistematis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan wawancara untuk mendapatkan data-data deskriptif. Dengan alasan penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan tanggapan, kritik dan saran serta konsep yang dimiliki Pon-pes At-Tibyaan dalam melakukan kesaksian melihat hilal. Dengan dibandingkan antara Pon-pes At-Tibyaan dengan konsep pada umumnya.

---

<sup>9</sup> Ahmad Hadi Bashori, "*Pergulatan Hisab Rukyah di Indonesia (Analisis Posisi Keyakinan keagamaan dalam penentuan awal bulan Komariyyah di Indonesia)*". Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Walisongo Semarang, (Semarang, 2012) tidak dipublikasikan.

## 1. Jenis Penelitian

Secara umum, melihat pendapatan data, penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan wawancara untuk mendapatkan data-data deskriptif. Tujuannya untuk mendapatkan hasil dan mendeskriptifkan tanggapan, kritik, saran serta prinsip yang dimiliki Pondok Pesantren At-Tibyaan di Majalengka dalam mengaplikasikan *syahadah* setelah melihat hilal.

## 2. Sumber Data

Sumber penelitian ini bersifat *field research*. Sumber data akan diambil dari yang terbagi menjadi dua. Yaitu, sumber data primer dan skunder.

### a. Sumber Data Primer

Sumber yang utama yang diambil secara langsung<sup>10</sup> adalah dengan menggunakan wawancara. Wawancara dilakukan terhadap pengasuh Pondok Pesantren At-Tibyan dan dibantu oleh putra ke dua pengasuh yaitu Mochamad Aaq Abdul Baqie.

### b. Sumber Data Skunder

Data sekunder merupakan data yang tidak sama dengan data primer. Data skunder ini bisa dikatakan pembantu atau penguat dari data

---

<sup>10</sup> Saifuddin, Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 36.

primer. Data yang diperoleh tidak langsung dari objek penelitian. Melainkan sumber data sekunder seperti, buku-buku perpustakaan, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan penelitian seperti seminar atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kesaksian Pondok Pesantren At-Tibyan di Majalengka.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berfokus pada wawancara untuk menelaah pendapat tokoh yang berperan di Pondok Pesantren At-Tibyaan di Majalengka. Pengumpulan data-data tersebut ini diharapkan dapat memenuhi kejelasan dari rumusan masalah dalam penelitian ini. Dalam hal ini wawancara yang telah dilakukan dengan tokoh berpengaruh atau dan putra dari pengasuh pesantren yang serta memahami apa yang diperlukan oleh penulis di Pondok Pesantren at-Tibyaan Majalengka.

Selain menggunakan teknik wawancara dalam pengumpulan data peneliti juga melakukan observasi dan dokumentasi dengan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kesaksian rukyatul hilal dari observatory yang tidak menggunakan alat optik. Dan studi dokumentasi juga diharapkan dapat menggali

persoalan-persoalan penting sebagai data atas pendapat yang dihasilkan dari tokoh yang berpengaruh atau dan putra dari pengasuh dari Pondok Pesantren At-Tibyaan Majalengka.

#### 4. Metode Analisis Data

Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, baik dari hasil wawancara maupun catatan lapangan dan dokumentasi, selanjutnya diperiksa ulang dan memastikan data-data baik untuk dimasukan sebagai pembantu terbuatnya penelitian ini. Pemulisan ini dibuat dengan deskripsi mengenai latar belakang, pengalaman serta prinsip yang digunakan Pondok Pesantren At-Tibyan Majalengka. Guna memperkuat atas penelitian tentang melakukan *syahadah* melihat hilal dengan syarat tanpa menggunakan alat ooptik.

#### G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian diperlukan untuk memudahkan dalam pembahasan. Penelitian ini disusun dalam lima bab. Diantaranya:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab pertama, merupakan bab Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan maalah yang akan diteliti sebagai

pembahasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian yang menjelaskan bagaimana teknis melakukan penelitian, dan terakhir sistematika penulisan pembuatan skripsi.

## **BAB II :PEMAHAMAN RUKYATUL HILAL DAN SYAHADAH**

Pada bab ini akan membahas dengan sub bab yang meliputi, definisi rukyatul hilal, dasar hukum rukyatul hilal, alat rukyatul hilal, dfinisi *syahadah*, akar kata *syahadah*, pengertian, dasar hukum, dan praktek ruyat.

## **BAB III : PERAKTIK RUKYATUL HILAL DI PON-PES AT-TIBYAAN MAJALENGKA**

Bab ketiga, pada bab ini membahas tentang profile pondok-pesantren At-Tibyan di Majalengka, letak geografis tempat ruyat, struktur organisasi dan biografi tokoh, alasan tokoh mengapa melakukan rukyatul hilal tanpa

menggunakan alat optik, dan di sertai dengan contoh perhitungan yang dilakukan oleh Ponpes At-Tibyaan.

#### **BAB IV : ANALISIS TERHADAP SYAHADAH RUKYATUL HILAL TANPA ALAT OPTIK DI PONDOK-PESANTREN AT-TIBYAAN**

Bab keempat, bab ini membahas tentang analisis hukum islam terhadap *syahadah* rukyatul hilal tanpa alat optik. dan melaporkan hasil temuan penulis tentang hukum *rukyyat* tanpa menggunakan alat optik.

#### **BAB V : PENUTUP**

Bab kelima, bab penutup. Bab ini berisi kesimpulan atas bahasan dan hasil penelitian yang penulis singkat kemudian saran-saran dan kata penutup.



## BAB II

### PEMAHAMAN RUKYAT DAN SYAHADAH

#### A. Definisi Rukyatul Hilal

##### 1. Akar kata rukyat

Rukyat adalah bentuk mashdar dari kata رأى - يرى - رأى رؤية yang berarti *melihat*.<sup>1</sup> Dalam kajian linguistik, pemaknaan رأى dengan melihat masih dapat berubah sesuai dengan konteksnya. Melihat dengan menggunakan kata *ro-a* tidak hanya terbatas melihat dengan visual, namun juga bisa berarti melihat bukan dengan cara visual. Seperti melihat dengan: logika, pengetahuan dan kognitif. Hal inilah yang menyebabkan dua madzhab pemahaman dalam rukyat yaitu rukyat *bi al fi'li* dan rukyat *bi al-ilmi*.<sup>2</sup>

Ayat yang menunjukan kata *ro-a* yang digunakan sesuai kaidah rukyat *bi al fi'li* tertera dalam surat Al-Baqarah: 55. Sedangkan ayat yang memiliki rukyat *bi al ilmi* tercantum dalam surat Al-Baqarah: 165.

---

<sup>1</sup> M. Warson Munawir, *Al-Munawir: Kamus Arab Indonesia*, cet 1, (Yogyakarta: pustaka progresig), 460

<sup>2</sup> Tono Saksono, *Mengkrompromikan Rukyat dan Hisab*, (Jakarta: Amythas Publicita), 85



وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً  
فَأَخَذَتْكُمْ الصَّعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿٥٥﴾

Artinya: “*dan (ingatlah), ketika kamu berkata: "Hai Musa, Kami tidak akan beriman kepadamu sebelum Kami melihat Allah dengan terang, karena itu kamu disambar halilintar, sedang kamu menyaksikannya".* (QS 2, Al Baqarah: 55)

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا  
يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ۗ وَلَوْ  
يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ  
جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ﴿١٦٥﴾

Artinya: “*dan diantara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah; mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman Amat sangat cintanya kepada Allah. dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa (pada hari kiamat), bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah Amat berat siksaan-Nya (niscaya mereka menyesal).*” (QS 2, Al Baqarah: 156)

Dengan dua ayat tersebut terlihat perbedaan, perhatikan kata ( نرى ) pada surat Al-Baqarah ayat 55 diartikan dengan *kami melihat* (secara visual) sementara di Al-Baqarah ayat 156 anak kalimat ( يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ) diterjemahkan dengan *orang-orang yang berbuat dzalim itu mengetahui* (melihat secara kognitif) dan anak kalimat ( يرون ) diterjemahkan dengan *mereka melihat siksa*<sup>3</sup>.

Berikut adalah kumpulan teks yang diambil dari Al-Qur'an, baik ruyat *bi al fi'li* maupun ruyat *bi al ilmi*.

a. Teks ruyat *bi al fi'li*

Istilah ini terkenal di kalangan masyarakat Indonesia yang berarti melihat atau mengamati hilal dengan mata ataupun dengan teleskop pada saat matahari terbenam menjelang bulan baru Qomariyah.<sup>4</sup> Teks ruyat *bi al fi'li* dalam Al-Qur'an sebanyak 29.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Tono, saksono, *mengkompromikan Ruyat dan Hisab*, (Jakarta, 2007), 72-74

<sup>4</sup> Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Ruyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 130

<sup>5</sup> Al-Baqarah: 55, 144, Al-Imraan: 13, 143, Al-A'raaf: 27, 143, 146, Al-Anfaal: 47, 48, At-Taubah: 26, 40, Yunus: 54, Yusuf: 4, 31, Raad: 2, Maryam: 26, Thohaa: 107, An-Nuur: 40, Al-Furqaan: 40, As-Syuaraa: 61, 218, An-Naml: 40, Luqman: 10, Al-Ahzab: 9, Safaar: 55, Al-Ahqaf: 24, An-Nazm: 11, 13, Al-Qomar: 2, Al-Munafiqun: 4, 5, Al-Qalm: 26, Al-Haqqah: 8,

b. Teks rukyat *bi al ilmi*:

Teks yang dimaksud dalam Al-Qur'an dengan ilmu ini yang banyak bermaksud melihat dengan suatu yang ghaib yang hanya akan dapat dilihat dengan keimanan yang memiliki maqam lebih tinggi dari hanya melihat secara kognitif dengan ilmu pengetahuan. Teks rukyat *bi al ilmi* dalam Al-Qur'an diketahui sebanyak 61.<sup>6</sup>

## 2. Pengertian rukyatul hilal

Rukyatul hilal terdiri dari dua suku kata yaitu rukyat dan hilal. Rukyat Secara harfiah berarti melihat. Arti yang

---

Al-Insan: 19, 20, At-Takwir: 23, Al-Mutafifin: 32, Al-Balad: 7, At-Takatsur: 6, 7, Al-Maaun: 6. Tono, saksono, *mengkompromikan Rukyat dan Hisa*. h, 105-107

<sup>6</sup> Al-Baqarah: 165, 243, 246, 258, 264, Al-Imran: 23, an-Nissa: 38, 44, 49, 51, 60, 61, 77, Al-Maidaah: 83, Al-An'am: 6, 25, 27, 30, 40, 46, 47, 68, 93, Al-A'raaf: 148, Al-Anfaal: 50, At-Taubah: 126, Yunus: 50, 59, 88, 97, Huud: 28, 63, 88, Yusuf: 35, 59, Raad: 41, Ibrahim: 19, 24, 28, An-Naahl: 48, 79, Al-Israa: 62, 99, Al-Kahfi: 63, Maryaam: 25, 77, 83, Thooha: 89, 92, Al-Anbiya: 30, 44, Al-Hajj: 2, 18, 63, 65, An-Nuur: 41, 43, Al-Furqaan: 22, 41, 42, 43, 45, As-Syuaraa: 7, 75, 201, 205, 225, An-Naml: 86, Al-Aqsaa: 71, 72, Al-Ankabut: 19, 67, Ar-Ruum: 37, Luqman: 20, 29, 31, Sajdah: 12, 27, Al-Ahjab: 19, Saba: 9, 31, 33, 51, Fathir: 8, 27, 40, Yaa-Sin: 31, 71, 77, Safaat: 14, 102, Az-Zumar: 21, 38, 58, 60: Ghafiiir: 69, 84, 85, Fusilat: 15, 39, 52, Ash-Shura: 44, Al-Jaatsiah: 23, Al-Ahqaf: 4, 10, 33, 35, Muhammad: 20, Al-Fath: 29, At-Tuur: 44, An-Najm: 19, 33, 35, Al-Waqi'ah: 58, 63, 68, 71, Al-Haddid: 12, Al-Mujadila: 7, 8, 14, Al-Hasr: 11, 12, Al-Jumuah: 11, Al-Mulk, 3, 19, 27, 28, 30, Al-Maarij: 6, Nuuh: 15, Al-Jinn: 24, Al-Insan: 13, An-Naziat: 36, 46, Al-Fajr: 6, Al-Alaq: 7, 9, 11, 13, 14, Al-Zalzalah: 6, 7, 8, Al-Fil: 1, Al-Mauun: 1, An-Nasr: 2. Tono, saksono, *mengkompromikan Rukyat dan Hisa*. h, 105-107

paling umum adalah melihat dengan mata telanjang.<sup>7</sup> Sedangkan hilal yang dalam bahasa Inggris disebut *Crescent*, yaitu pantulan cahaya di bulan yang nampak terang saat ijtima' sesaat setelah matahari tenggelam.<sup>8</sup> Namun, definisi hilal sebaiknya dipisahkan dari definisi bulan sabit, yang seringkali membuat hilal mempunyai definisi kuantitatif tersendiri yang berbeda apabila dibandingkan dengan definisi kuantitatif bulan sebagai bulan sabit.<sup>9</sup> Dalam hal ini orang Arab memberlakukan tingat penamaan untuk Bulan. (1) *Hilal*, sebutan bulan yang tampak seperti sabit, antara tanggal satu sampai menjelang terjadinya rupa semu Bulan pada terbit awal. (2) *Badr*, sebutan pada bulan purnama dan (3) *Qamr*, sebutan bagi bulan pada setiap keadaan.<sup>10</sup> dengan begitu nama yang digunakan untuk *syahadah* Rukyatul hilal adalah bulan sabit antara tanggal satu sampai menjelang terjadinya rupa semu pada tertib awal. Dari penjelasan di atas kita dapat menyimpulkan bahwa, Rukyatul hilal berarti mengamati atau melihat pada saat matahari terbenam

---

<sup>7</sup> Susiknan Azhari, *Ensiklopedia Hisab Rukyat*, (Yogyakarta: 2005), 130

<sup>8</sup> Muhyiddin Khazin, *Kamus ilmu falak*, (Bandung: Buana Pustaka: 2005), 30

<sup>9</sup> Muh. Ma'rufin Sudibyo, "Observasi Hilal di Indonesia dan Signifikansinya dalam Pembentukan Kriteria Visibilitas Hilal", *Jurnal Al-Ahkam*, Volume 24, No.1, April 2014.

<sup>10</sup> Susiknan Azhari, *Ensiklopedia Hisab.....*, 64

menjelang awal bulan kamariyah dengan mata atau degan teleskop. Dalam astronomi dikenal dengan Observasi.<sup>11</sup>

Perintah rukyat ini digunakan sebagai penentuan awal bulan kamariyah, syawal dan syakban. Dengan adanya seseorang melihat hilal, maka pada waktu itu terjadilah pergantian antara bulan sebelumnya dengan bulan yang baru. Namun, jika sudah dipastikan cuaca buruk dan tidak bisa dilakukan Rukyatul hilal maka membulatkan 30 hari bulan yang sedang berlangsung (*istikmal*).

### **3. Dasar Hukum Rukyat**

Sesungguhnya, jika melintasi selayang pandang sejarah, rukyat sudah ada sejak zaman sebelum datangnya Islam. Artinya, rukyat sudah mengakar kuat sejak zaman jahiliyyah. Buktinya Nabi Muhammad Saw, pernah melakukannya dengan para sahabat, pada hari Ahad petang tgl 29 Dengan hasil berhasil melihat hilal dengan rukyatul hilal tanpa menggunakan alat optik. Lalu Nabi menyerukan perintahnya untuk menghentikan puasa pada malam itu juga. Maka, pada malam itu Nabi dan para sahabatnya berpuasa selama 29 hari.

---

<sup>11</sup> Observasi yaitu Lihat Rukyat al Hilal.

a. Dasar Hukum dari Al-Qur'an

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ<sup>ط</sup> قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ  
وَالْحَجِّ<sup>ظ</sup> وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا  
وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى<sup>ح</sup> وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا<sup>ج</sup>  
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung” (Qs Al-Baqarah: 189).<sup>12</sup>

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى  
لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ<sup>ع</sup> فَمَنْ شَهِدَ  
مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ<sup>ط</sup> وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى  
سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ<sup>ظ</sup> يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا

<sup>12</sup> Dr, Maskufa, *Ilmu Falaq*, (Jakarta, Gaung Persada: 2009), 150

يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا

اللَّهِ عَلَىٰ مَا هَدَانَكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

Artinya: “(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.(Qs Al-Baqarah: 185).<sup>13</sup>

Ayat ini merupakan argument Syar’i untuk menetapkan dimulainya kewajiban ibadah puasa pada bulan Rmadhan. Sebagai tanda dimulainya ibadah puasa bagi muslim yaitu dengan rukyatul hilal yang dilakukan dengan cara melihat goresan cahaya kecil pada sore hari.

---

<sup>13</sup> Dr Maskufa, *Ilmu Falak*.....151

## b. Dasar Hukum dari Hadis

أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر تسع و عشرون. إلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفتروا حتى تروه فان غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين.

Artinya : “ Mengabarkan kepada kami Rabi'i, beliau berkata: mengabarkan kepada kami Malik, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah Saw, berkata: Bulan ini yang 29, janganlah kamu masuk puasa kecuali kalau kamu melihat bulan (hilal), dan jangan kamu berhari-raya kecuali kalau kamu melihatnya, kalau hilal ditutup (oleh awan) maka cukupkanlah bilangan bulan sebelumnya 30 hari”.

عن أبي عمير بن أنس ابن مالك قال: حدثني عمومتي من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: أغمي علينا هلال شوال فأصبحنا صياما فجاء ركب من آخر النهار فشاهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينظروا ون يخرجوا الى اعيدهم من الغد. (رواه ابن ماجه - ج 1)

Artinya: “ Dari Ibnu Amir bin Anas, dari paman mereka orang Anshar sahabat-sahabat Nabi, mereka berkata : telah tertutup bulan Syawal pada satu kali, maka kami terus berpuasa (pada hari yang ke 30), sorenya datang sekumpulan, mereka bersaksi dimuka Rasul Allah bahwasanya mereka melihat hilal kemarin, Nabi mendengar hal itu lantas menyuruh orang berbuka ketika itu, dan keluar berhari raya besoknya”. (H. Riwayat Ibnu Majah, Juz 1, Pagina 507).<sup>14</sup>

<sup>14</sup> Sirajuddin Abbas, *40 Masalah Agama*, (Jakarta Selatan: 2005), 244



-عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا للرؤية وافطروا للرؤية فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين (رواه البخاري)

Artinya: “Dari sahabat Nabi Abu Hurairah Rda. Beliau berkata : telah bersabda Rasulullah Saw: puasalah kamu setelah melihat bulan dan berbukalah (berhari raya) etelah melihat bulan. Kalau bulan ditutup maka cukupkan bilangan bulan Sya’ban 30 hari.”<sup>15</sup>(H. Riwayat Imam Bukhori- Sahih Bukhari 1 hal 231).

Secara lahiriyah hadis-hadis tersebut diatas bahwa perintah melakukan rukyat ditunjukkan kepada setiap umat Islam. Namun realitasnya tidak semua orang muslim melakukan puasa dengan melihat hilal terlebih dahulu. Melainkan mereka mengikuti pada berita tentang terlihatnya hilal dari orang lain. dengan kata lain, berdasarkan kesaksian seseorang atau beberapa orang yang cakap dalam ilmu falak dan mengakui dirinya melihat hilal.<sup>16</sup>

Menurut Ibnu Hajar al-Asqolani bahwa Rasulullah SAW tidak mewajibkan semua umat muslim yang hendak melakukan ibadah puasa untuk melakukan rukyatul hilal Akan tetapi ditunjuk kepada salah seorang atau sebagian orang yang

---

<sup>15</sup> Imam Bukhori, *Sahih Bukhari* Jld 1, 231.

<sup>16</sup> Susiknan Azhari, *Hisab dan Rukyat (wacana untuk membangun kebersamaan ditengah perbedaan)*, (Yogyakarta: 2007), 56

adil. Begitu menurut jumhur ulama. Dan pendapat lain mengharuskan dua orang yang adil.<sup>17</sup>

عن ابن عمر رضي الله عنه قال، ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيتَه فصام وأمر الناس بصيامه. (رواه أبو داود والدارقطني)

Artinya: “dari Ibnu Umar (Abdullah bin Umar bin Khatab Rda.) beliau berkata: telah melihat orang-orang akan hilal, maka saya kabarkan kepada Rasulullah bahwa saya juga melihat hilal itu. Kemudian beliau masuk puasa dan beliau suruh pula umat Islam masuk puasa”. (H.Riwayat Imam Abu Daud dan Daruquthni).<sup>18</sup>

Dapat disimpulkan Nabi memulai puasa dengan hasil penglihatan orang Islam lain terhadap hilal, yaitu Abdullah bin Umar as. Beliau memerintahkan agar sekalian orang yang ada di Madinah ketika masuk itu masuk puasa, walaupun orang banyak tidak melihat Hilal. Beliau mencukupkan penglihatan Abdullah bin Umar dan kawan-kawanya.<sup>19</sup>

Dengan begitu, hadis ini menyatakan bahwa rukyatul hilal yang dilakukan adalah dengan mata telanjang. Sebab pada masa itu teknologi belumlah canggih. Bahkan bisa dikatakan belum ada alat optik yang dipergunakan untuk rukyatul hilal.

---

<sup>17</sup> Ibnu Hajar al-Asqolani, *Fathu Al-Bari Syarah Shohih Bukhari*, (Bairut Dzal al Kutub: 1989) psl 153

<sup>18</sup> Sunan Abu Daud II, hal, 302

<sup>19</sup> Sirajuddin Abbas, *40 Masalah Agama*, (Jakarta Selatan: 2005),239

Dan persaksian dari Abdullah bin Umar di terima oleh Nabi Saw.

#### **4. Alat Rukyatul hilal**

##### **a. Aspek Optik**

Pada dasarnya bulan adalah benda langit yang tidak memiliki cahaya sendiri. Ia mendapat cahaya karna pantulan dari matahari. Artinya bulan adalah benda langit yang pasif. Cahaya yang dipantulkan pada umumnya merupakan cahaya yang tampak. Inilah cahaya yang dapat dilihat oleh mata. Dan secara konvensional merupakan andalan satu-satunya untuk melakukan rukyat.<sup>20</sup>

Teleskop atau sering disebut Teropong umumnya menggunakan komponen optik seperti lensa, cermin, dan prisma untuk menjalankan fungsinya alat ini dibedakan seperti pembesaran sudutnya. Perbesaran sudut ini menyatakan beberapa kali diperbesarnya sudut pandang yang masuk ke alat ini. Jadi, jika pembesaran 10 kali digunakan untuk melihat bulan, maka sudut pandang yang masuk adalah setengah derajat. Sedangkan sudut pandang yang keluar adalah sepuluh kalinya. Sebesar  $10 \times 0,5 = 5$  derajat. Dengan teropong ini maka bulan akan tampak sepuluh kali lebih besar.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Ma'ruf Amin, dkk. *Rukyah Dengan Teknologi*, (Gema insani press, Jakarta: 1994), 27

<sup>21</sup> Farid Ismail, *Selayang Pandang Hisab Rukyat*, (Jakarta, 2004), 80

Cahaya yang datang kepada mata bisa secara langsung atau tidak langsung dari bulan. Tidak langsung maksudnya, cahaya akan diolah terlebih dahulu oleh alat atau instrument yang membantu mata, sehingga hasilnya melipatgandakan kemampuan manusia untuk melakukan rukyat. Pada tahap inilah cahaya yang telah diolah dapat direkam, diperbesar dan ditayangkan. Hal tayangnya maupun rekaman ini dapat diamati dan dinilai secara subjektif, apakah rukyatul hilal telah berhasil dilakukan.<sup>22</sup>

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً

قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.*”(al-a’raf: 189)

Untuk mengetahui apa saja jenisnya dan dimana lokasinya serta berapa jumlah *ma’ayisy* (sumber penghidupan) tersebut, kini telah dikembangkan teknologi *remote sensing*. Dengan Teknologi orang dengan mudah mengetahui meskipun itu daerah terpencil, sulit dijamahi manusia, jenis sumber alam, di mana lokasinya, serta berapa

---

<sup>22</sup> Ma’ruf Amin, dkk. *Rukyah Dengan Teknologi*, (Gema insani press, Jakarta: 1994),27

jumlahnya. Dengan begitu dapat mempermudah juga bagi manusia dalam mengambilnya, mengolahnya, memanfaatkannya, dan itu semua demi kepentingan dan kesejahteraan manusia *rahmatan lil 'alamin*.<sup>23</sup>

Iptek merupakan salah satu alat yang efektif untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Swt. rasul bersabda:

*Artinya: “Barang siapa menghendaki kebahagiaan di Dunia, maka raihlah dengan ilmu pengetahuan (Iptek), dan barangsiapa menghendaki kebahagiaan akhirat maka raihlah dengan ilmu pengetahuan (iptek), dan barang siapa menghendaki kebahagiaan kedua-duanya maka raihlah dengan ilmu pengetahuan (Iptek)”.*

#### **b. Aspek Mata**

Kualitas mata sangat diperhatikan dalam rukyatul hilal karena inti dari rukyat adalah melakukan dengan mata. Menggunakan alat bantu atau tidak adalah nomor dua. Tapi pada intinya rukyat adalah aktifitas yang menggunakan mata. Tuna netra tentu tidak bisa melakukannya. Sehingga aspek mata harus diperhatikan.


Proses mata melihat dimulai dengan adanya sumber sinar (Matahari dan Lampu) yang jatuh pada sebuah benda yang kemudian dipantulkan oleh benda tersebut masuk

---

<sup>23</sup> *Rukyah Dengan Teknologi .....*, 60

dalam lensa mata. Adapun proses mata bisa melihat yaitu dengan tahapan. Sekumpulan sinar yang berupa photonos berjalan dari obyek dan masuk ke mata melalui lensa yang terletak di bagian depan mata. Sinar yang masuk tersebut dikumpulkan dan membentuk gambar (citra) dalam ukuran yang lebih kecil. Dan terletak terbalik pada retina mata. Kumpulan cahaya tersebut kemudian dikirim ke otak sinyal listrik melalui simpul syaraf (neurons). Yang terus dialirkan disebuah titik kecil yang dinamakan pusat visi (cener of vision) dibagian belakang otak.

Mata kita bisa melihat sebetulnya yang terjadi adalah kita melihat efek yang terjadi akibat implus yang masuk ke lensa mata kita dan dirubah didalam otak kita menjadi sinyal listrik. Maksudnya sebetulnya adalah sebuah proses pengamatan sinyal-sinyal listrik ini dalam otak kita. Proses pencitraan benda didalam otak adalah proses fisis (jasmani) yang terjadi. Selanjutnya otak manusia juga melakukan proses yang tidak kalah pentingnya yaitu proses mental atau psikis. Dalam proses ini otak manusia melakukan interpretasi benda (bentuk, posisi, orientasi, ukuran, warna, tekstur dan rona).



Gambar 1: proses pencitraan dan terbentuknya citra dalam otak

Proses interpretasi ini merupakan proses mental atau psikis yang merupakan proses kognitif (yaitu proses pemahaman dengan membandingkan atau matching apa yang tergambar dalam center of vision dengan apa yang telah direkam dalam memori) ini banyak sekali dipengaruhi oleh jiwa seorang perukyat bila dia tidak konsentrasi (melamun, terganggu oleh benda hidup lain, pernah melihat bentuk bulan sabit sebelumnya dan sebagainya) semua itu akang mempengaruhi apakah yang dilihatnya benar-benar hilal yang diamankan.

Faktor psikologis penting yang sering menambah beban psikologis seorang perukyat adalah: kesempatan melihat hilal sebetulnya juga sangat pendek sekaki yaitu sekitar 15 menit sampai 1 jam (tergantung ketinggian hilal)

karena bumi terus berputar dari arah barat ke timur sehingga hilal ini pun semakin tenggelam.<sup>24</sup>

## 5. Tanggapan Para Ulama

Pada dasarnya para ulama tidak berkeberatan dengan adanya iptek dalam proses penentuan awal bulan dan akhir Ramadhan sepanjang tidak mengabaikan ketentuan syari'ah. Hanya yang harus dipahami adalah syariah tidak ingin memberatkan umat terutama dalam hal ibadah.

Rukyat *bi al fi'li* dengan menggunakan alat (*nazharah*) sampai sekarang belum ada kesepakatan diantara para ulama. Beberapa ulama berpendapat:

1. Pendapat Ibnu Hajar yang menyatakan tidak boleh Rukyat dengan menggunakan alat sebangsa kaca.<sup>25</sup>
2. Pendapat Asyarwani yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sebangsa kaca adalah air, *bllur* (benda yang berwarna putih seperti kaca), dan alat yang mendekatkan yang jauh atau membesarkan yang kecil. Namun, kemudian Asyarwani mengemukakan

---

<sup>24</sup> Tono, saksono, *mengkompromikan Rukyat dan Hisab*, (Jakarta, 2007), 72-74

<sup>25</sup> Kitab *Tuhfatul Muhtaj*, 3: 382



pendapatnya sendiri walaupun menggunakan alat tetap bisa disebut sebagai Rukyat.<sup>26</sup>

3. Pendapat lebih tegas dikemukakan oleh Al Muthi'i. ia menyatakan: “Rukyat *bi al Fi'li* dengan menggunakan alat (*nazhara*) tetap diterima karena yang terlihat melalui alat tersebut adalah hilal itu sendiri (*'ainul hilal*) bukan yang lain. fungsi alat hanya untuk membantu sesuatu yang jauh atau sesuatu yang kecil.”

Adapan yang dikatakan oleh seorang guru adalah tidak boleh berpegang kepada rukyat di air atau di belakang kaca, maksudnya adalah melihat dengan posisi terbalik. Dan posisi seperti itu akan menimbulkan kekeliruan, sebab bintangpun dapat terlihat seperti bulan. Oleh karena itu melihat hilal dengan alat tidak dapat diterima. Sedangkan melihat dengan alat pada hakikatnya seperti melihat kuman dengan mikroskop (*nazharatul qir'ah*)<sup>27</sup>

## **B. Definisi Syahadah**

### **1. Akar Kata Syahadah**

Akar kata *syahadah* adalah syuhada yang berarti seperti seseorang yang menjelaskan sesuatu berdasarkan

---

<sup>26</sup> Kitab *Hasyiatusi Syarwani*, 3:332

<sup>27</sup> Farid Ruskanda. Dkk, *Rukyah dengan Teknologi*, (Jakarta: gema insani press, 1994)hlm, 73-74

pengetahuan yang dimilikinya<sup>28</sup>. Dalam kitab Mu'jam As-Safī *syahadah* berarti yamin (sumpah). Syahid maknanya lisan atau ucapan atau *al malah* yaitu raja. Menurut Al-Mu'jam Al Wasit berarti informasi yang pasti mengenai kesaksian yang terkait langsung dengan diri syahid atau tidak langsung seperti melalui informasi, cerita atau pendengaran.<sup>29</sup>

Dalam kitab *As-Sihah Taj al-Lughah wa Sihah al – Arabiyah, mustahadah* diartikan dengan *mu'ayanah* (pengamatan dengan teliti.<sup>30</sup> Dalam kamus al Munawir kata *syahadah* diartikan dengan *al bayyinah* atau bukti .

Berdasarkan uraian kata syahida tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa *syahadah* yaitu informasi yang diperoleh oleh ilmu pengetahuan yang jelas dengan disertai sumpah dan pembuktian serta penjelasan atas posisi hilal yang diketahui secara langsung oleh mata sendiri dan dengan pengamatan yang teliti.

## 2. Pengertian *syahadah* secara terminology

Menurut Ibn al-Himmam, *syahadah* adalah:

---

<sup>28</sup> Ibnu Manzur, *Lisan Al- 'Arab*, Maktabah Syamilah: jld III, 240

<sup>29</sup> Mustafa al Buga, *Fiqih Al Manhaji a'la Madzhab asy -Syafi'I*, maktabah syamilah: I/ 497

<sup>30</sup> Al-Jauhari, *As-Sihah Taj al-Lughah wa Sihah al-Arabiyah, Muktabah Syamilah*, 1987: II/ 494

اخبار صادق لاخبار حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء

Artinya: “*pemberitahuan yang dapat dipercaya untuk menetapkan kebenaran dalam kata kesaksian dalam majelis hakim*”

Menurut Zain ad-Din bin ‘Abd al-‘Aziz

اخبار الشخص بحق على غيره بلفظ خاص الشهادة لرمضان  
اي لثبوتة بالنسبة للصوم فقط.

Artinya: “*informasi seseorang untuk menetapkan kebenaran bagi orang lain dengan lafadz tertentu untuk tujuan penetapan dimulainya kewajiban puasa dibulan Ramadan*”.<sup>31</sup>

Menurut Ibnu Qadi Syuhbah<sup>32</sup>

الأخبار بما الشهود مأخوذ من الشهود و هو الحضور لان الشاهد  
شاهد ما غاب عن غيره.

Artinya: “*informasi dari kesaksian seseorang yang hadir karena kesaksiannya dibutuhkan oleh orang lain*”

Masing-masing menjelaskan bahwa *syahadah* yaitu memberi informasi mengenai hasil dari penglihatanya ketika

---

<sup>31</sup> Zain Ad-Din bin ‘Abd al-Aziz, *Fath al Mu’in bi Syarh Queeah al ‘Aini bi Muhimmah ad-Din*, Maktabah Syamilah, , 645

<sup>32</sup> Ibnu Qadi Syuhbah, badrudin Abi al-Fadl Muhammad bin Abi Bakr bin Ahmad Al Asadi, 2010, *Bidayah Al Muhtaj fi Syarah al minhaj*, dirasah wa at tahqiq, kulliyah asy syari,ah wa ad dirasah al islamiyyah: Jami’ah Umm al Qura

melihat hilal. Tanpa bersaksi sebenra apapun penglihatanya, tidak ada artinya. Meskipun terlihatnya hilal menjadi kebutuhan ummat muslim, tapi tidak bisa diterima dengan begitu saja. Artinya ketentuan-ketentuan yang sudah ada sejak zaman Nabi, tentu harus berlaku.

### 3. Dasar Hukum Tentang Syahadah

Melihat Negara Indonesia merupakan Negara hukum, maka pemahaman dan kedudukan *syahadah* menentukan produk hukum yang dikeluarkan oleh hakim. Adapun ayat yang menjelaskan, sebagai berikut

#### a. Dasar Al-Qur'an

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ  
 مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ  
 وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ  
 وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ  
 مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا  
 أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ <sup>ط</sup> فَإِنْ لَمْ يَكُونَا  
 رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ  
 تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى <sup>ج</sup> وَلَا يَأْبَ  
 الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا <sup>ج</sup> وَلَا تَسْمَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ  
 كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ <sup>ج</sup> ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ  
 لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا <sup>ط</sup> إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً  
 حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا  
 تَكْتُبُوهَا <sup>ط</sup> وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ <sup>ج</sup> وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا  
 شَهِيدٌ <sup>ج</sup> وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ <sup>ط</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ <sup>ص</sup>  
 وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ <sup>ط</sup> وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ <sup>ج</sup>

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia

*bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah: 282)*

#### 4. Praktek Rukyat

Rukyatul hilal ini sudah sering dilakukan bagi mereka yang menyukai atau merasa ingin mengetahui bagaimana itu rukyat, tapi tida bagi mereka pemula yang belum pernah terjun langsung kelapangan atau bahkan hanya mendengar-mendengar saja. Kiranya perlu disampaikan

bagaimana sedikit banyaknya yang biasa terjadi dilapangan ketika rukyatul hilal.

Persiapan dan sebagainya harus dilakukan sebelum waktu munculnya hilal, dengan begitu, ketika semua sudah siap, alat dan mata kita siaga memantau pergerakan langit mencari keberadaan hilal.

Setelah pelaksanaan hilal selesai, selanjutnya ada dua macam kemungkinan hasil melihat hilal. Yaitu hilal terlihat atau tidak terlihat. Sebelum hasil pelaksana hilal dilaporkan, perlu dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu yang dapat menyakinkan benar dan tidaknya hilal itu terlihat terutama dalam menentukan 1 Ramadhan dan 1 Syawal.

Pemeriksaan ini sangat penting mengingat sulitnya melihat hilal. Faktor yang ada adalah bahwa hilal terlalu muda sehingga masih sangat kecil, bulan tidak mempunyai cahaya sendiri dan masih lebih dekat dengan matahari.

Pemeriksaan yang perlu diperhatikan adalah:

1. Keadaan saksi

Berhati-hati dalam menerima kesaksian dari seseorang yang mengaku melihat hilal. Ulama banyak menuliskan mengenai syarat seseorang melihat hilal. Diantaranya Islam, adil, baligh, merdeka, taklif,

laki-laki, pintar, tidak bisu, tidak buta, muru'ah dan lain-lain.

## 2. Keterangan saksi

Keterangan saksi ini harus diperiksa apakah benar atau tidak. Seringkali terjadi kekeliruan dalam melihat hilal, kadang tertipu oleh awan yang menyerupai hilal atau ilusi sebagai akibat keinginannya melihat hilal. Pedoman pemeriksaan kesaksian bisa dilihat dari, posisi hilal dan waktu melihat hilal. dengan menanyakan waktu melihat disesuaikan dengan hisab yang sudah dilakukan sebelumnya. Melihat hilal harus setelah matahari terbenam.

Adapun untuk posisi hilal dapat dilihat rupa hilal dan posisinya. Bentuk hilal yaitu seperti bulan sabit namun tipis karna muda, dan posisinya bisa menghadap selatan atau utara tergantung arah posisinya dari matahari.<sup>33</sup>

جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ هِلَالَ رَمَضَانَ، فَقَالَ: أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَتَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: يَا بِلَالُ، أَدِينُ فِي النَّاسِ فَلْيَصُومُوا غَدًا (رواه امام ترمذي).

Seorang Arab Badui menghadap Rasulullah saw lalu berkata

---

<sup>33</sup> Departemen RI, *Pedoman Teknik Rukyat*, 1995, 42-43



Artinya: “saya telah melihat hilal Ramadhan!, blier bertanya: “apakah kau bersaksi tiada tuhan selain Allah?” orang itu menjawab, “ya”. Beliau bertanya lagi, “apakah kau bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah?”, dia menjawab “ya”. Lantas blier bersabda, “hai Bilal! Umumkan kepada semua orang agar mereka berpuasa besok!”<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Wahab Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhi*, (Jakarta: Gema Insani 2011), 52

## **BAB III**

### **RUKYATUL HILAL DI PONDOK PESANTREN AT-TIBYAAN MAJALENGKA**

#### **A. Sejarah Singkat Pondok At-Tibyaan**

##### **1. Profil Pondok At-Tibyaan<sup>1</sup>**

Pondok Pesantren At-Tibyaan adalah salah satu pondok pesantren berbentuk Salafiyah yang didirikan oleh K. H. Drs. Zaenal Muttaqin pada tahun 1994 H. Pondok Pesantren ini berada di tengah pemukiman warga Desa Sindang Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat tepatnya berada pada Koordinat  $-7^{\circ}00'$  Lintang Selatan dan  $108^{\circ} 20'$  Bujur Timur.

Pesantren ini berada dibawah Yayasan At-Tibyaan yang diresmikan pada Bulan April Tahun 2012. Selain Pondok pesantren, Yayasan ini mempunyai beberapa lembaga yaitu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Raudlatul Athfal (TK Islam), Diniyah Takmiliyah Awwaliyyah (DTA), Majelis Ta'lim Umum, Lembaga Bimbingan Belajar, dan Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh.

Yayasan At-Tibyaan mempunyai sekitar 20 orang pengajar yang berasal dari Keluarga Besar dan Alumni

---

<sup>1</sup> Documen yang didapatkan dari narasumber pada waktu wawancara.

pesantren itu sendiri dengan pengalaman pendidikan mayoritas Sarjana juga Lulusan Pesantren.

Anak didik yang hadir untuk menuntut ilmu di Yayasan At-Tibyaan berasal dari berbagai daerah yang berada di Indonesia khususnya wilayah provinsi Jawa Barat. Jumlah Seluruh anak didiknya (*santri*) mencapai sekitar 300 orang mulai dari jenjang pendidikan usia Anak-anak, remaja, hingga Dewasa bahkan yang sudah menikahpun ikut serta mengikuti pengajian di Pesantren yang berbasis Ahlussunnah Wal jama'ah ini dengan tanpa dipungut biaya pendidikan / **gratis**.<sup>2</sup>

Yayasan At-Tibyaan mempunyai beberapa bangunan yang terdiri dari masjid, asrama putera, asrama puteri, dan gedung sekolah dengan status milik sendiri yang biaya pembangunannya berasal dari pihak keluarga besar pesantren At-Tibyaan itu sendiri. Bangunan tersebut dibangun sejak awal berdirinya pondok pesantren yaitu sejak tahun 1994, sehingga kondisi bangunan tersebut hingga saat ini sudah cukup tua meskipun masih bisa digunakan oleh para santri untuk menimba berbagai ilmu Agama.

Pesantren ini merupakan satu tempat pendidikan yang mengkaji berbagai macam aspek keilmuan *Dirosah Islamiyyah* terutama dalam kajian kitab kuning seperti

---

<sup>2</sup> Document yang dikirim melalui WA pada 17 Februari 2017

bidang ilmu *Qiro'at, Tajwid, Tafsir, Tauhid, Akhlaq, Ushul Fiqih, Fiqih, Nahwu, Shorof, Mantiq, Ma'ani, Bayan, Badi', Falak, 'Arud, Qofiyah, Mustholah Hadits, Hadits, Tarikh*, dan berbagai disiplin ilmu lainnya.<sup>3</sup>

Setiap tahun pesantren ini mengadakan kajian kilat sebanyak 3 kali yaitu dilaksanakan pada bulan Robi'ul Awwal, Ramadhan dan Syawwal. Peserta yang hadir dalam pengajian yang biasa disebut pasaran ini mayoritas berasal dari berbagai yang berada di wilayah Jawa Barat, tetapi 50 % peserta kajian ini berasal dari luar Jawa Barat seperti wilayah Banten, Lampung, Jawa Tengah, bahkan mahasiswa yang berasal dari Univertisas Islam Negeri Walisongo Semarang pun turut hadir dalam mengikuti pengajian kilat ini. Pengajian ini tidak dipungut biaya pendaftaran / gratis.

Pada kajian kilat bulan Syawwal dipelajari berbagai materi ilmu falak yang membahas tentang Jadwal Waktu Sholat, Arah Qiblat, Perjalanan Bumi, Bulan, Matahari, Planet, perjalanan bintang-bintang, Perhitungan awal bulan yang lebih dikenal dengan Hisab Rukyat. Dalam hal Hisab Rukyat, Pesantren ini ikut serta terutama dalam melaksanakan rukyat bersama beberapa pakar Ilmu Falak, Kementrian Agama wilayah Jawa Barat dan beberapa ormas lainnya dengan menggunakan alat classic dan modern.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Masih document yang sama 17 Februari 2017

<sup>4</sup> Docume yang dikirim melalui WA pada, 17 Februari 2017

Diantara alat modern yang digunakan saat ini adalah Teleskop dan Binocular, tetapi masih ada kekurangan perlengkapan pembelajaran dan praktek rukyatul hilal yaitu satu unit proyektor dan perlengkapannya. Pada saat ini alat tersebut sangat dibutuhkan untuk memperbesar hasil dari teleskop tersebut dengan merk *Epson* tipe EB-945 beserta layar dan perlengkapannya yang harganya diperkirakan sekitar Rp.10.000.000.,<sup>5</sup>

## **2. Sanad Keilmuan Falak Pengasuh Pesantren At-Tibyaan<sup>6</sup>**

Ilmu yang mendirikan pesantren yaitu K. H. Drs. Zaenal Muttaqin pelajari merupakan ilmu yang turun temurun dari guru beliau dan dari guru, gurunya beliau, begitu seterusnya.

- a. Pembelajaran Hisab Awal Bulan, Arah Qiblat, dan Jadwal Waktu Sholat

Guru beliau yang pertama yaitu dari K. H. Aang Hasan Sadili Bin K. H. Mahmud Zam Hasyari. Sebelumnya beliau guru pengasuh belajar kepada K. H. Soban bin K. H. Marfu' Sukabumi. Dan K. H. Soban belajar kepada Syekh Sa'adudin Jambek.

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan putra dari pengasuh yaitu K. H, Drs. Zaenal Muttaqin 16 februari 2018

<sup>6</sup> Document yang didapatkan dari narasumber.

b. *Kitab Sulamun Nairain*

Pengarang kitab ini adalah Syekh Jazuli bin H.Siraj Negrak Al Cianjuri. Dia mengajarkan kepada muridnya yang bernama Aang Hasan Syadzili bin KH.Mahmud Az Zamakhsyari. Kemudian Syekh Aang Hasan mengajarkannya kepada KH. Zainul Muttaqin bin H.Abbas Al Majalalengka(Pengasuh PP.At-Tibyan).

c. *Kitab Taqribul Maqshad*

Kitab ini dikarang oleh Syekh Muhamad Mukhtar bin ‘Attharidi Albogori. Pengasuh PP. At-Tibyan mempunyai dua jalur sanad keilmuan dalam pembelajrannya. Pertama, dari Pengarang kitab yang mengajarkan kepada Syekh Muhamad Manshur bin Abdul Hamid Jakarta. Kemudian kitab ini diajarkan kepada KH.Ahmad Syuja’i Syihri Sihas Al Cianjuri dan berlanjut kepada KH. Mahmud Az Zamakhsyari bin H. Ahmad Sauqi. Beliau adalah bapak sekaligus guru pengasuh beliau Aang Hasan Syadili bin KH. Mahmud. Dari jalur ini adalah jalur pertemuan pengajaran kitab antara sanad ini dengan sanad yang selanjutnya. Jalur yang kedua itu dimulai dari pengarang kitab yang mengajarkannya kepada KH.Ilyas. Kemudian beliau mengajarkannya kepada

Kiai Jazuli bin H.Siraj Negrak Al Cianjuri. Baru kemudian jalur ini bertemu di Aang Hasan Syadili bin KH. Mahmud dan berlanjut ke pengasuh Pesantren. At-Tibyan.

d. *Fathul Rouf Mannan*

Pengarang kitab ini adalah Syekh Abu Hamdani Abdul Jalil bin Abdul Hamid dari Kudus. Kemudian sanad ini berlanjut kepada Syekh Zabir dari Kudus. Beliauupun mengajarkan kitab ini kepada guru pengasuh PP. At-Tibyan yaitu KH. Aang Hasan Syadili bin KH. Mahmud Azzamakhsyari.<sup>7</sup>

### 3. Budaya Kegiatan Rutin pondok

Sebagai suatu yayasan, tentu memiliki berbagai kegiatan yang rutin dilakukan oleh santrriwan santriwati pondok tersebut. adanya kegiatan ini, agar kegiatan sehari-hari, bulanan atau tahunan lebih terarah dan berfaedah. Adapun kegiatan tersebut yaitu,

- a. Majlis Ta'lim Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Dilaksanakan setiap satu pekan sekali. Tepatnya dihari Sabtu.
- b. Pengajian kilat (pasar), yang diikuti oleh siapa saja, pemuda atau pemudi, atau Mahasiswa. Terbuka untuk

---

<sup>7</sup> Silsilah sanad Ma'had At-Tibyan, 20 juli 2017

umum dan dari manapun. Agenda ini dilakukan setiap bulan Rabi'ul Akhir dan Syawal.

- c. Ziyarah Walisongo, ulama dan Habib, agenda ini terbuka juga untuk umum, baik Bapak-bapak maupun Ibu-ibu boleh diikuti juga oleh santriwan-santriwati At-Tibyaan. setiap Rabi'ul awwal, jummadil awwal dan Jum'at kliwon.
- d. Ibdah haji dan Umroh. Untuk siapa saja umat muslim yang mendaftar.
- e. Haul sesepuh setiap tanggal 3-4 Syawal.<sup>8</sup>

### **B.Dasar Hukum Rukyatul hilal Pondok At-Tibyaan**

Berawal dari pembelajaran yang K. H. Drs. Zaenal Muttaqin lakukan, beliau adalah seorang pengasuh sekaligus pendiri Pondok Pesantren At-Tibyaan. beliau mengikuti ajaran dari pencetus gawang lokasi, yang berpendapat bahwa syahadah yang dilakukan yaitu syahadah yang hasil pengamatan seseorang tersebut tidak menggunakan alat bantu semacam optik.

Alat optik yang dimaksud adalah teleskop. Adapun kaca mata yang menggunakan lensa, ia tidak diperankan sebagai alat optik. sebab, kaca mata merupakan alat penyempurna mata untuk melihat suatu benda. Lain dengan teleskop yang dapat mendekatkan yang jauh dan menjelaskan

---

<sup>8</sup> Document yang diambil dari FB Moch Alfaqir Elbaqie AtTibyaan pada 18 Februari 2017



yang samar. Sehingga, teleskop tidak diberlakukan untuk perukyat yang kesakisanya hendak diterima. Karna tidak adanya alat tersebut pada masa Rasul.

Adapun potongan sumber hukum yang diambil dan menjadi pegangan menurut yang telah narasumber sampaikan yaitu:

.....لا يمكن إجتماعه<sup>9</sup>.....

Artinya: “Tidak mungkin mengumpulkanya”

و قال السباب فمن شهد بروية الهلال وكان الغيب ردت شهادته  
لظهور كدبه لان الروية ظني والحساب حقيقي<sup>10</sup>

Artinya: “ Seorang pemuda berkata kalau ada yang melihat hilal akan tetapi hilalnya tidak ada, maka syahadahnya ditolak. Karna dia berbohong. Karena melihat itu perkara yang dzoni sedangkan hisab itu perkara yang haqiqi”.

### C. Praktek Rukyatul hilal

Konsep hilal dalam tradisi fikih konvensional termasuk jenis konsep yang *pure-empiris*, karena ia dihubungkan dengan empiris atas dasar observasi. Dengan demikian, dalam sudut pandang fikih keberadaan hilal tidak

---

<sup>9</sup> Wahab Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adilatuhu* (Jakarta, 2010), hlm, 56

<sup>10</sup> *Mughnil Muhtaj*, jild 2

tergantung pada posisi tertentu dari bulan, bumi dan matahari. Tidak juga tergantung pada standar iluminasi, elongasi, umur, ataupun parameter lainnya. Dengan kata lain, konsep hilal dalam tradisi fikih konvensional bersifat *pure-empiric sensual* (inderawi).<sup>11</sup> Tradisi inilah yang banyak dipraktikkan oleh para pakar Falak Indonesia termasuk tim Falakiyah pondok At-Tibyaan. Sehingga, rukyatul hilal kerap sekali diagendakan setiap awal bulan Ramadhan dan Syawal. dan dilakukan juga hisab untuk membantu kebenaran adanya hilal. Rukyatul hilal dilakukan bekerjasama dengan beberapa pihak di pantai gembang Cirebon. dengan membawa alat gawang lokasi dan teleskop.

Tim dari pondok At-Tibyaan yaitu, para santri putra, para asatidz dan pengasuh pesantren yang diawali dengan bismillah serta penjelasan sedikit mengenai keadaan tempat dan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi seperti terlihat atau tidaknya hilal tersebut. lalu memberitahu hasil dari hisab. Setelah itu dilakukanlah pengamatan sesuai hilal jam dan menit berapa hilal akan terlihat. Dari dua alat tersebut pertama dilakukan dengan menggunakan teleskop, untuk menentukan tempat hilal berada, biasanya melakukan menghubungkan teleskop dengan computer dan di stel mencari moon, setelah bergerak dan bisa terlihat dikomputer dan diteleskop, barulah

---

<sup>11</sup> Nur Aris, "Thulu al-Hilal; Rekonstruksi Konsep Dasar Hilal", *Jurnal Al-Ahkam*, Volume 24, No.2, Oktober 2014.

dibuktikan kebenarannya dengan menggunakan gawang lokasi. Penglihatan dilakukan oleh beberapa yang datang dengan cara bergilir. Jika sudah benar-benar terlihat maka, sudah diperbolehkan untuk melakukan Syahadah, syahadatain.

Dari pernyataan yang didapat penulis, tim rukyat dari pesantren At-Tibyaan sudah tujuh tahun terakhir ini tidak berhasil mendapatkan hilal. Sebab, sering kali ketika waktunya tiba untuk rukyat, awan mendung dan hilal tidak terlihat sama sekali bahkan hujan.

## BAB IV

### ANALISIS TERHADAP *AYAHADAH* RUKYATUL HILALTANPA ALAT OPTIK

#### A. Analisis Latar Belakang Ketetapan *Ayahadah* Rukyatul Hilal tanpa Alat Optik di Pesantren At-Tibyaan

Dalam pelaksanaan rukyatul hilal di pesantren At-Tibyaan ini, menjadi rutinitas dalam menentukan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. Hukum yang pertama diambil dari.

Menurut madzhab Hanafi<sup>1</sup> Menentukan awal bulan Ramadhan dan hari Idul Fitri menggunakan rukyat yaitu jika langit dalam keadaan cerah, hilal harus terlihat oleh khalayak ramai. “Khalayak Ramai” yaitu orang-orang yang memberi informasi secara pasti atau hampir pasti. Jumlah mereka diserahkan kepada pemimpin Negara menurut pendapat yang paling shohih, syarat terlihatnya hilal oleh khalayak ramai adalah karena mathla hanya dikawasan itu, sementara tidak ada yang menjadi penghalang seperti mendung, hujan dan lain-lain. Mata semua orang sehat sehingga tidak ada kekeliruan dalam melihat, dan mereka semua berkeinginan untuk melihat hilal sehingga dalam kondisi seperti ini jika

---

<sup>1</sup> Syekh, Muhammad Amin, *Raddul Mukhtar Ala Ad-Durrul Mukhtar*, jilid 2 (Lebanon: Daar Alam Al-Kutub,, 2003),123-130.

hanya satu orang saja yang melihat hilal dari khalayak ramai, ada kemungkinan terjadi kekeliruan dalam penglihatannya.

Dalam praktik pemberian kesaksian, masing-masing dari khalayak pasti mengucapkan “Aku bersaksi”. Adapun jika cuaca mendung dan awan tebal, atau ada badai debu misalnya, kesaksian cukup dilakukan oleh orang terpilih atau orang yang adil (berbudi luhur)<sup>2</sup>, berakal sehat, dan baligh. Atau persaksian dari seseorang yang tidak diketahui budi pekertinya, laki-laki maupun perempuan, merdeka atau hamba sahaya, sebab ini perkara keagamaan sehingga ia mirip dengan periwayatan hadits. Dalam kondisi ini tidak disyaratkan mengucapkan “Aku bersaksi”.

Informasi yang berasal dari pakar astrologi dan ahli hisab tidak boleh diterima atau dipegang, sebab ia bertentangan dengan syariat Nabi. Alasannya, meskipun hasil perhitungan hisab itu benar, kita hanya diperintahkan oleh syariat untuk melakukannya dengan rukyah (penglihatan) dengan cara biasa. Cara biasa yang dimaksud pada zaman dulu berarti tidak menggunakan optik.<sup>3</sup>

Adapun yang bliau dapatkan adalah potongan hadis yang sebelumnya telah penulis sampaikan diantaranya.

---

<sup>2</sup> Orang yang adil adalah orang yang kebbaikanya lebih banyak daripada keburukanya.

<sup>3</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, (Jakarta: 2011), 50.

.....لا يمكن اجتماعه.....

Artinya: “Tidak mungkin mengumpulkanya”

و قال السبب فمن شهد بروية الهلال وكان الغيب ردت شهادته  
لظهور كدبه لان الروية ظني والحساب حقيقي<sup>٥</sup>

Artinya: “Seorang pemuda berkat kalau ada yang melihat hilal akan tetapi dan hilalnya tidak ada, maka ayahadahnya ditolak. Karna dia berbohong. Karena melihat itu perkara yang dzoni sedangkan hisab itu perkara yang haqiqi”.<sup>6</sup>

Dari potongan hadits diatas menyampaikan bahwa meskipun perlu dengan penglihatan dan dianggap penting, namun, tidak semua orang yang melihat begitu saja langsung diterima kesaksiannya. Tentu harus melewati pernyataanya. Jika tidak sesuai dengan hisab, maka perukyat dianggap berbohong.. sedikit tidak relevan antara pembahasan dengan sumber hukum ini. Tapi inti yang ingin disampaikan bahwa rukyat dengan penglihatan mata harus benar-benar diperhatikan. Karna hubunganya dengan Ibadah Mahdah. Padahal dalam buku rukyat dengan teknologi ada pernyataan:

---

<sup>4</sup> Wahab Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adilatuhu* (Jakarta, 2010), hlm, 56

<sup>5</sup> *Mughnil Muhtaj*, jild 2

<sup>6</sup> Documen yang dikirim melalui WA pada 30 Mei 2018

*Artinya: “Barang siapa menghendaki kebahagiaan di Dunia, maka raihlah dengan ilmu pengetahuan (Iptek), dan barangsiapa menghendaki kebahagiaan akhirat maka raihlah dengan ilmu pengetahuan (iptek), dan barang siapa menghendaki kebahagiaan kedua-duanya maka raihlah dengan ilmu pengetahuan (Iptek)”.*<sup>7</sup>

Penulis rasa, ada baiknya jika hadits diatas diperhatikan dan disesuaikan dengan zaman sekarang. Karena walau bagaimanapun rukyat menggunakan teknologi tidak menghambat. Bahkan berfungsi untuk membantu penglihatan dan sedikit kemungkinan dari kekeliruan.

#### 1. Usaha Melihat Hilal

Madzhab Hanafi mengatakan masyarakat wajib berusaha melihat hilal pada tanggal 29 Sya’ban begitu pula untuk hilal Syawal, agar sempat menyempurnakan bilangan bulan menjadi tiga puluh hari. Jika mereka telah melihat hilal, mereka mulai berpuasa, tetapi jika mereka tidak dapat melihatnya lantaran cuaca mendung, maka mereka mesti melengkapkan bilangan Sya’ban menjadi tiga puluh hari, barulah kemudian mereka berpuasa. Sebab, aslinya hari itu masih bulan Sya’ban, maka tidak boleh meninggalkan kondisi yang asli ini kecuali dengan dalil atau

---

<sup>7</sup> Rukyat dengan Teknologi, h, 60

bukti, padahal dalam situasi ini tidak ada bukti sama sekali.

Menurut madzhab Hambali, masyarakat dianjurkan untuk berusaha melihat hilal demi ihtiyath puasa dan demi menghindari perselisihan pendapat. Sebagaimana perkataan Aisyah bahwa Nabi saw biasanya berlaku amat cermat dalam menghitung jumlah hari bulan Sya'ban lebih daripada ketika menghitung jumlah hari bulan yang lain. Kemudian beliau berpuasa apabila telah melihat hilal Ramadhan.<sup>8</sup>

Adapun para Imam madzhab berpendapat tentang Rukyatul hilal yaitu:

#### Rukyat Menurut Para Madzhab

أَنَّهُ ذَكَرَ رَمَضَانَ، فَضَرَبَ بِيَدَيْنِ فَقَالَ: الشَّهْرُ هَكَذَا وَ هَكَذَا. ثُمَّ عَقَدَ إِبْهَمَهُ فِي الثَّلَاثَةِ فَصُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطَرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ عَمَّ (رواه مسلم) عَلَيْنُكُمْ فَأَفْطَرُوا ثَلَاثِينَ

Artinya: “ Suatu hari Nabi saw menyebut tentang bulan Ramadhan. Beliau merentangkan kedua telapak tangan dan bersabda, ‘satu bulan itu jumlah harinya begini, begini, dan begini (pada kali ketiga beliau menekuk ibu jarinya). Berpuasalah kalia jika telah melihat hilal (Ramadhan), dan hentikan puasa jika telah melihat hilal (syawal). Jika kalian tidak bisa

---

<sup>8</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, (Jakarta: Geman insani, 2011), 52.



*melihatnya karena terhalang mendung, lengkapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari.”( HR. Muslim)*

Jumlah hari 29 pada bulan-bulan hanya terdapat beberapa saja. Satu, dua, tiga, atau empat bulan.

#### 1. Madzhab Maliki<sup>9</sup>

Ada 3 cara untuk melihat hilal Ramadhan dengan rukyah yang dapat dipastikan kemunculanya.

- a. Hilal dapat terlihat oleh khalayak ramai meski mereka bukan atau tidak berbudi luhur. Khalayak ramai yaitu orang-orang dalam suatu jumlah yang menurut kebiasaan tidak mungkin bersekongkol untuk berdusta. Mereka tidak disyaratkan harus berbudi luhur, merdeka maupun laki-laki.
- b. Dilihat oleh orang yang berbudi luhur, dua orang atau lebih bukan masalah. Persaksian mereka memastikan tibanya bulan Syawal, baik pada waktu mendung atau cerah. Mereka yang berbudi luhur adalah, orang laki-laki yang merdeka, berakal sehat dan baligh. Orang yang tidak melakukan dosa besar dan tidak melakukan dosa kecil terus menerus. Serta tidak melakukan hal yang mengurani kewibawaan. Dengan demikian, tidak wajib puasa hukumnya bagi

---

<sup>9</sup> Muhammad Ibn Ahmad Ibn Juzayy, *qawaaniinul fiqhiyyah*, (Matbaath al-Nahdah, 1926), 115-116.

seseorang yang melihat hilal yaitu orang yang berbudi luhur hanya satu pria atau satu wanita. Mereka juga tidak perlu menggunakan ungkapan “Aku bersaksi”.

- c. Jika hilal terlihat oleh satu orang saja yang berbudi luhur, maka hari puasa dan hari raya Idul Fitri sudah pasti bagi orang tersebut. sedangkan bagi orang yang tidak berkepentingan dalam urusan melihat hilal, ia tidak wajib berpuasa berdasarkan informasi terlihatnya hilal dari satu orang saja yang berbudi luhur. Tidak ada syarat harus laki-laki atau perempuan, atau merdeka. Adapun apabila yang melihat hilal penguasa itu sendiri, maka wajib puasa bagi semua orang.

Satu atau dua orang yang melihat hilal, tetap harus dilaporkan kepada penguasa agar langsung dilaksanakan acara penyampaian kesaksian. Mungkin saja ada kesamaan pendapat dengan penguasa atas terlihatnya hilal. Adapun hilal bulan Syawal sudah dipastikan berlaku apabila terlihat oleh khalayak ramai. Agar dapat dipastikan bahwa dengan begitu tidak mungkin adanya bersekongkol untuk berdusta.

Hilal tidak bisa dipastikan kemunculannya menurut ucapan astrologi (orang yang bisa memperkirakan masa depan dengan menggunakan

posisi bintang) baik untuk dirinya sendiri maupun orang banyak. karna, dalam syariat mengaitkan puasa, Idul Fitri dan haji dengan “terlihatnya” hilal, bukan dengan “kemunculanya” apabila mengansumsikan pendapat astrolog benar, maka tidak boleh dan tidak diperintahkan untuk beramal dengan berpedoman kepada perhitungan ilmu falak meskipun benar.

## 2. Madzhab Syafi’i<sup>10</sup>

Untuk menentukan awal bulan Ramadhan dan Syawal, satu orang melihat sudah cukup, dengan kriteria dia adalah orang yang berbudi luhur, muslim, balegh dan berakal sehat, muslim dan laki-laki. Dan yang tidak ketinggal dia mengucapkan “aku bersaksi”. Hilal tidak bisa dipastikan oleh orang fasik, anak-anak, orang gila, budak, dan wanita.

Apabila puasa sudah dimulai atas dasar informasi penglihatan seseorang yang berbudi luhur, namun kita masih belum melihat hilal (syawal) padahal sudah 30 hari berpuasa, maka kita harus menghentikan puasa untuk (hari raya idul fitri) menurut pendapat yang paling shahih meskipun langit cerah dan menduku hilal akan terlihat

---

<sup>10</sup> Syekh Abu Ishaq Ibrahim Asy Syirazy, *Al Muhadzdzab Fi FiqhiAl-Imam As-Syafi’I*, jilid 1 (Lebanon: Darul kutub al imiyah, 1995), 179.

jelas. Sebab, jumlah hari sudah sempurna 30 hari sesuai dengan hujjah Syar'i.<sup>11</sup>

### 3. Imam Hambali<sup>12</sup>

Untuk memastikan kemunculan hilal Ramadhan, Imam Hambali menerima perkataan seorang mukalaf yang berbudi luhur secara zahir dan batin, baik pria maupun wanita, merdeka maupun budak, meskipun ia tidak mengucapkan kesaksian telah melihat hilal. Jadi, beliau tidak menerima perkataan seorang mumayiz dan orang yang tidak diketahui perangnya. Karena ucapannya tidak bisa diyakini kebenarannya, baik dalam cuaca mendung maupun cerah, meskipun ia melihat berada dikerumunan orang banyak dan hanya dia seorang yang melihat hilal.

Dalil yang digunakan mereka adalah hadis terdahulu yang menyatakan bahwa Nabi saw memerintahkan orang-orang berpuasa berdasarkan laporan Ibnu Umar, serta hadis yang menyebutkan bahwa Nabi saw menerima laporan pria Badui yang mengaku telah melihat hilal. Lebih dari itu, pengakuan telah melihat hilal adalah laporan mengenai urusan keagamaan, dan menerimanya berarti ihtiyath, disamping tidak ada kecurigaan dalam

---

<sup>11</sup> Syamsuddin Muhammad bin Khotibi Syarbaini, *Mughnil Muhtaj*, jilid 1 (Bairut: Daarul Ma'rifat, 1997), 420-422

<sup>12</sup> Syekh Mansur bin Yunus bin Idris al-Buhuti, *kasyyaful qinaa'*, jilid 2 (Daar alamil Kutub:2003), 352-358

pengakuan melihat hilal Ramadhan ini, berbeda dengan pengakuan melihat hilal pada akhir bulan puasa. Juga dikarenakan kondisi orang yang melihat berbeda-beda. Oleh karena itu, jika penguasa menetapkan suatu keputusan berdasarkan kesaksian satu orang, keputusan yang didapat wajib dilaksanakan oleh masyarakat.

Untuk wajibnya puasa, tidak harus menggunakan lafal “aku bersaksi,” dan tidak pula dikhususkan bagi penguasa. Jadi, siapapun yang mendengarnya dari mulut seseorang yang berbudi luhur, maka ia harus berpuasa. Orang yang melihat hilal tidak wajib memberitahukannya kepada orang-orang dan melaporkan kepada qadhi atau pergi ke masjid. Bagi orang yang tidak diterima kesaksiannya akibat kefasikan maupun faktor lain ia tetap wajib berpuasa. Tapi ia tidak boleh mengakhiri puasa Ramadhan kecuali bersama khalayak ramai. Sebab, tibanya hari Idul Fitri tidak bisa dipastikan kecuali dengan adanya kesaksian dua orang yang berbudi luhur. Jika ia melihat hilal Syawwal sendirian, ia tidak boleh berhari raya Idul Fitri. Dalil yang digunakan adalah hadis marfu’ yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah.

#### **B. Analisis Hukum Islam Rukyatul hilal Tanpa Alata Optik**

Pesanteren At-Tibyaan ini sudah berdiri sejak tahun 1994. Dan telah lama melakukan rukyatul hilal dengan alat bantu sederhana seperti menggunakan gawang lokasi.

Pesantren tersebut berdiri di tengah-tengah pemukiman di Majalengka. Namun, untuk melakukan pengamatan hilal awal bulan berpindah-pindah tempat yang memungkinkan terlihatnya hilal. Setelah sekian lama terlihat dan mendapatkan hilal tanpa menggunakan alat optik, baru tujuh tahun terakhir ini tidak dapat melihat hilal dengan mata telanjang<sup>13</sup>. Hukum yang digunakan adalah hukum yang dibawa oleh Imam Hanafi, bahwa rukyat yang benar adalah yang sesuai dengan syari'at. Sumber hukum juga didukung oleh pakar-pakar ahli falak yang beliau pelajari selama belajar falak, selain itu beliau mengambil potongan hadist yang isinya bermaksud menguatkan penglihatan adalah hal yang perlu diperhatikan, karna walaupun hilal terlihat tapi tidak sesuai dengan hisab, perukyat dianggap berbohong, karena melihat adalah perkara yang belum pasti. Sehingga selama itulah kuatnya keyakinan KH. Zaenal selaku pengasuh pesantren berpegang teguh untuk tetap melakukan *ayahadah* dengan keadaan perukyat tidak menggunakan teleskop. Tetapi menggunakan mata telanjang.

Sedangkan telah dijelaskan dalam kitab *Aladillah Assyari'yyah fi Isbati Assyuhur al'arabiyah bil Hisabati al-Falakiyah* bahwa makna dari sebuah kata rukyat banyak terlebih di masa sekarang. Cuaca itu berubah-ubah secara singkat. Misalnya sekarang di luar matahari bersinar terang,

---

<sup>13</sup> Hasil dari wawancara melalui WA

namun selang beberapa menit cuaca berubah menjadi gelap, awan tebal, bahkan terjadi hujan. Itulah mengapa adanya siaran untuk menjelaskan perkiraan cuaca. Sebab, daerah satu dengan daerah yang akan berbeda-beda cuacanya<sup>14</sup>. Adapun beberapa makna mengenai kata *Ra'a* itu sendiri adalah

Di dalam surat al baqarah: 185

..... فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ.....

Syahida dalam ayat tersebut dapat dimaknai menjadi 4 makna:

1. Mengabarkan

Seperti kabar yang disaksikan oleh Rasulullah SAW dan pada zaman sekarang kepada hakim. Barang siapa yang mengaku melihat hilal maka diwajibkan dia bersaksi bahwa dia melihat hilal pada saat ghurub.

2. Melihat sebuah perkara

Contoh pengungkapan kata ini adalah saya melihat fulan sedang sholat di musholla.

---

<sup>14</sup> <https://www.scribd.com/document/147518957/9-Keadaan-Awan-Dan-Cuaca>, diakses pada, Ahad, 8 Juli 2018 ,19:24

a. Hadir

Kami hadir saat idul fitri dan kami menghadiri pemakaman Fulan

b. Mengetahui

Seperti yang telah difirmankan Allah SWT dalam surat Ali Imron ayat 18

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَانِمًا بِالْقِسْطِ ۗ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Artinya: “Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang menegakkan keadilan. Para Malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”(QS. Ali Imron: 18)

Empat makna di atas dapat diinterpretasikan dalam kata *ra'a* yang terdapat pada surat al baqarah 185. Pemaknaannya dapat digunakan semua secara bersamaan atau boleh menggunakan salah satunya. Menurut Doktor Amir Husain Hasan, pemaknaan kata *Ra'a* di dalam al-Qur'an secara komperhensif terdapat 6 arti. Empat diantaranya mengandung arti yang berhubungan dengan rukyatul hilal.

Pertama, Mengetahui sesuatu. Pemaknaan ini terdapat pada surat al fil ayat 1.



أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ

*“Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah?”*(QS Al-Fil: 1)

Pada kata tersebut bermakna “apakah kamu (wahai muhammad) tidak mengetahui bahwa keyakinanmu kepada ayat ini adalah benar meskipun kamu tidak melihat langsung kejadian abrahah dan pasukannya dengan mata kepalamu sendiri?” Perumpaan yang menggunakan redaksi *ra’ a* sebagai mengetahui dipilih karena dia memiliki arti yang lebih luas dan lebih kuat dari pada alima. Dalam artian, alima itu bagian dari melihat. Lafadz ruyat itu juga berlaku untuk setiap waktu dan tempat. Apabila penggunaan lafadz alima terbatas dengan menggunakan alat-alat, perangkat-perangkat, dan perhitungan-perhitungan yang memiliki perbedaan pada setiap perkembangan zaman.

Pemilihan redaksi *Ra’ a* juga mengindikasikan bahwa kebenaran yang Allah sampaikan tidak ada keraguan di dalamnya. Meskipun nabi Muhammad saw tidak melihat peristiwa secara langsung, namun ilmu yang Allah SWT berikan bukanlah kebenaran yang dimiliki manusia yaitu kebenaran nisbi. Kebenaran dari Tuhan adalah sebuah kebenaran haqiqi yang tidak ada kesalahan. Allah SWT berfirman dalam surat Al Isra: 85:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ۗ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِّنَ  
الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

Artinya: “Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah: "Roh itu termasuk urusan Tuhan-ku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit". (QS. Al-Isra: 85).

Kedua, takdir untuk berfikir Makna ini didapat dari firman Allah SWT di dalam surat an-naml 32.

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ  
فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ  
مِنَ الصَّابِرِينَ

Artinya: “Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!" Ia menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar". (QS. An-Naml: 32)

Pada ayat tersebut tertera bahwa nabi Ibrahim AS meminta pendapat nabi Ismail AS tentang mimpinya. Ibrahim berkata: "Maka fikirkanlah apa pendapatmu?" dan “Apa yang menjadi pertimbanganmu tentang mimpi tersebut?” dalam ayat tersebut kita pasti tidak akan memberikan makna “Apa

yang kamu lihat dari mimpi tersebut?” ini menjadi bukti kalau *ra'a* juga bisa bermakna berfikir.

Ketiga, Perhitungan ilmiah dengan percobaan atau praktek lapangan. Pemaknaan ini terdapat dalam surat as saba:6

وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ  
وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ

Artinya: “Dan orang-orang yang diberi ilmu (Ahli Kitab) berpendapat bahwa wahyu yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itulah yang benar dan menunjuki (manusia) kepada jalan Tuhan Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji.” (QS. As-Saba: 6)

Ahli hisab dan praktisi yang *concern* menggeluti ilmunya dari semua generasi akan membenarkan kebenaran al-Qur’an. Bahwa apa yang dijelaskan al-Qur’an tentang fenomena seluruh alam dan dalam diri manusia adalah sebuah kebenaran yang ilmiah. Termasuk ilmu tentang perbintangan dan koordinatnya, lautan dan perbendaharaannya, pepohonan dan buah-buahannya, dan lain sebagainya.

Pembenaran mereka kepada ayat ayat kauniyah Allah SWT tentu memiliki dalil yang sangat rasional dan ilmiah. Di balik itu semua terdapat hasil penelitian yang

panjang dan sangat detil menggunakan perkembangan iptek yang mutakhir. Sebagai contoh ilmuwan biologi dan kimia yang menggunakan alat seperti mikroskop untuk menerliti kebenaran ayat al-Qur'an tentang hal-hal yang berukuran mikroskopis. Tanpa bantuan alat tersebut, mata kita akan sangat kesulitan membenarkannya. Karena kemampuan mata manusia sangat terbatas untuk benda berukuran sangat kecil. Sekilas mata tangan kita bersih, namun ketika dilihat dari mikroskopik terdapat puluhan kuman di tangan kita.

halnya dengan para astronom maupun ahli falak yang membutuhkan teleskop untuk melihat benda-benda langit. Tanpa teleskop, mata kita juga samar-samar menentukan jenis benda langit yang memiliki jarak yang cukup jauh dari bumi. Contoh sederhana adalah apabila malam tiba, kita akan melihat benda-benda yang bercahaya. Sekilas kita akan menebak kalau itu cahaya yang berasal dari bintang. Padahal, perlu kita ketahui bahwa yang bercahaya di langit bukan hanya bintang. Masih ada planet, komet, satelit buatan manusia, dan lain sebagainya yang bersinar ketika malam hari.

Oleh karena itu, para pegiat keilmuan ilmiah tentu memiliki hasil pandangan yang berbeda dengan penglihatan orang-orang umum. Alhasil, kebutuhan kepada alat-alat yang mutakhir sangat amat dibutuhkan supaya hasil yang

didapatkan benar-benar akurat. Penggunaan kata *ra'a* dengan fi'il mudhari' juga mengindikasikan bahwa keilmuan yang berkembang juga harus diiringi dengan kemajuan teknologi perangkat yang digunakan.

Keempat, melihat langsung dengan mata Makna ini terkandung di dalam surat An Naml ayat :10

وَأَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَلَمَّا رَأَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا ۖ وَلَمْ يُعَقِّبْ ۗ  
يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ

Artinya: “Dan lemparkanlah tongkatmu”. Maka tatkala (tongkat itu menjadi ular dan) Musa melihatnya bergerak-gerak seperti dia seekor ular yang gesit, larilah ia berbalik ke belakang tanpa menoleh. "Hai Musa, janganlah kamu takut. Sesungguhnya orang yang dijadikan rasul, tidak takut di hadapan-Ku” (QS. An-Naml: 10).

Nabi musa pada waktu itu diperintahkan oleh Allah SWT untuk melihat tongkat yang ada digenggamannya. Seketika itu, nabi musa menjadi ketakutan karena tongkatnya berubah menjadi ular. Allah SWT ingin menunjukkan mukjizat-Nya kepada nabi musa dan para musuhnya melalui tongkat tersebut. Alhasil, kata *ra'a* tersebut berarti sesuatu hal yang besar, melemahkan kemampuan musuh dan bisa dilihat oleh pasang mata yang menyaksikannya. Kata *ra'a* yang memiliki kesamaan makna terdapat pada surat Hud :70, Al An'am : 67,68,dan 69.

Kelima, Mengingat. Penggunaan makna ini terdapat di dalam surat Al Kahfi ayat :63.

قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنَسَنِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا

Artinya:”Muridnya menjawab: "Tahukah kamu tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka sesungguhnya aku lupa (menceritakan tentang) ikan itu dan tidak adalah yang melupakan aku untuk menceritakannya kecuali syaitan dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali".(QS. Al-Kahfi: 63)

Ayat ini menceritakan Yusa’ bin Nun yang menemani nabi Musa AS. Beliau menanyakan ingatan nabii Musa tentang peristiwa pertemuan dua laut ditengah padang pasir yang membuat seekor ikan paus keluar dan mencari jalan kembali. Saat itu Yusa’ dan rekan-rekannya sedang beristirahat di samping gurun tersebut terkaget-kaget melihat kejadian itu.

Keenam, Bermimpi. Makna ini dimaksudkan pada firman Allah SWT di dalam surat Yusuf 4

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا  
وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ

Artinya: “(Ingatlah), ketika Yusuf berkata kepada ayahnya: "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi

*melihat sebelas bintang, matahari dan bulan; kulihat semuanya sujud kepadaku". (QS. Yusuf: 4)*

*Ra'a* di ayat ini memiliki maksud bahwa nabi yusuf melihat di dalam mimpinya ada sebelas bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadanya. Tentu saja, gambaran ini tidak mungkin dilihat dengan sepasang mata Nabi Yusuf secara langsung. Melainkan, ilham yang Allah SWT berikan kepadanya dikirimkan saat tertidur. Oleh karena itu, kalimat *ra'a* juga bisa kita artikan dengan bermimpi.

Kelebihan dan kekurangan menggunakan alat optik

Keduanya tentu perlu diperhatikan dengan seksama. Dan sudah lama ini keduanya dilakukan dengan baik. Entah itu menggunakan alat atau tidak. Namun, Ramadhan dan Syawal selalu tetap terlaksana.

a. Kelebihan

- Membedakan Venus dengan Hilal
- Mengatasi awan tipis
- Bisa melakukan pemotretan untuk menambah pembelajaran
- Dapat memahami hilal dengan baik
- Di Riyadl orang dapat melihat hilal yang paling muda dengan lk0,6% dengan usia 7 menit.

b. Kekurangan

- Teleskop dapat efektif di malam hari tapi tidak efektif di siang hari
- Teleskop tidak dapat menembus awan<sup>15</sup>

Kelebihan menggunakan alat lebih banyak daripada kekurangannya, itu artinya menggunakan alat bisa jadi hal sangat membantu dalam menentukan hilal. Dan akan menghindarkan dari kekeliruan penglihatan manusia. Karna dalam hal ini, jika terjadi kesalahan dalam melihat hilal akang berakibat kepada Ibdah semua umat Muslim.

*“Hari Idul Fitri adalah hari ketika kaum Muslimin mengakhiri puasa Ramadhan, dan hari Idul Adha adalah hari ketika mereka menyembelih hewan kurban.”*

Telah dijelaskan sebelumnya, tidak wajib berpuasa dengan berpedoman kepada perhitungan ilmu perbintangan, meskipun perhitungan yang dihasilkannya sering benar, karena hal ini tidak memiliki landasan dalil syar’i.

Apabila orannng-orang telah berpuasa selama tiga puluh hari dan mereka masih belum melihat hilal, maka hendaknya mereka mengakhiri puasa baik cuaca mendung maupun cerah. Hal ini berdasar pada hadis Abdurrahman bin Zaid ibnul Khaththab,

---

<sup>15</sup> Choirul Fuad, Yusuf, *Hisab Ru’yah dan Perbedaanya*, (Departemen Agama RI: 2004), 286



*“Tapi jika ada dua orang yang bersaksi, maka berpuasalah kalian dan berhentilah puasa.”*

Namun, mereka tidak boleh menghentikan puasa jika mereka telah berpuasa selama tiga puluh hari berdasarkan kesaksian satu orang. Karena ini masalah penghentian puasa, maka tidak boleh disandarkan pada ucapan satu orang saja.

Jika mereka telah berpuasa selama 28 hari kemudian melihat hilal, maka mereka wajib mengqadha puasa satu hari. Sedangkan, jika mereka berpuasa karena cuaca mendung, debu, atau asap misalnya, maka mereka tidak boleh menghentikan puasa. Sebab, puasa tersebut tadinya dilakukan sebagai ihtiyath maka lebih utama untuk dilakukan jika ia sesuai dengan yang aslinya (masih tersisanya Ramadhan). Jika yang melihat hilal Syawal adalah dua orang yang berbudi luhur tapi mereka tidak memberikan kesaksian didepan hakim, maka orang yang mendengar kesaksian mereka boleh menghentikan puasanya jika diketahui keduanya adalah orang berbudi luhur. Masing-masing dari kedua orang itu juga boleh menghentikan puasanya jika tahu bahwa temannya berbudi luhur. Namun, jika salah satu dari kedua orang itu tidak tahu apakah temannya berbudi luhur atau tidak, dia tidak boleh menghentikan puasa, sebab ada kemungkinan ia fasik.

Kecuali jika hakim sudah memberi keputusan demikian sehingga tidak ada lagi kesamaran.

Jika ada dua orang yang memberi kesaksian didepan hakim bahwa mereka telah melihat hilal Syawal, tetapi kesaksian mereka ditolak oleh hakim karena hakim tidak tahu perangai keduanya, maka orang yang mengetahui perangai mereka boleh menghentikan puasanya. Sebab penolakan yang terjadi tidak terhitung sebagai keputusan hakim, melainkan sekadar penanggungan lantaran tidak tahu keadaan mereka. Hal ini akan berbeda apabila penolakan hakim terjadi lantaran mereka fasik, maka mereka berdua maupun orang-orang lain tidak boleh menghentikan puasa berdasarkan kesaksian mereka.

Jika awal atau akhir bulan tidak dapat diketahui kepastiannya oleh orang tawanan, narapidana, orang yang berada di padang pasir dan sebagainya, maka ia harus berijtihad dan wajib berusaha mengetahui kedatangan bulan Ramadhan, sebab ia dapat melaksanakan kewajibannya berpuasa dengan berijtihad, oleh karena itu ia harus melakukannya, sama seperti dalam persoalan arah kiblat dalam shalat. Apabila orang yang tidak dapat memastikan awal atau akhir bulan berpuasa tanpa ijtihad, hukumnya sama seperti orang yang tidak mengetahui arah kiblat, puasanya tidak sah jika ia mampu untuk berijtihad.

Jadi, untuk memastikan kemunculan hilal Ramadhan dan Syawal, madzhab Hanafi mensyaratkan terlihatnya hilal oleh khalayak ramai apabila cuaca cerah, tapi cukup hanya terlihat oleh satu orang yang berbudi luhur apabila cuaca mendung dan sejenisnya. Sedangkan madzhab Maliki, mengharuskan terlihatnya hilal oleh dua orang atau lebih yang berbudi luhur, mereka mengatakan bahwa melihatnya hilal oleh satu orang yang berbudi luhur cukup bagi orang yang tidak berkepentingan dengan urusan kemunculan hilal.

Sementara madzhab Syafi'i dan Hambali, terlihatnya hilal oleh satu orang yang berbudi luhur adalah cukup, meskipun orang itu tidak diketahui perangnya (Syafi'i), tapi tidak cukup jika orang itu tidak diketahui perangnya (Hambali). Disamping itu menurut madzhab Hambali dan Maliki, untuk memastikan tibanya Idul Fitri, hilal Syawal harus terlihat oleh dua orang yang berbudi luhur. Menurut madzhab Hanafi dan Hambali, kesaksian wanita dapat diterima, tetapi menurut madzhab Maliki dan Syafi'i kesaksiannya tidak dapat diterima.

Pendapat dari Imam Hanafi tetap mengatakan bahwa rukyat yang dimaksud ialah rukyat yang sesuai dengan Syar'i. rukyat dengan menggunakan mata sebagai alat penglihatanya. Adapun faktor yang menyulitkan dalam rukyat diantaranya:

Rukyat merupakan kegiatan tidak terlalu mudah dan sulit. Diantara kesulitannya yaitu jauhnya bulan dari permukaan bumi mencapai 400.000 kilometer. Bulan hanya mengisi 21/2 derajat, yang berarti hanya mengisi 1/80 sudut pandang mata manusia tanpa menggunakan alat. Artinya hilal hanya mengisi sekitar 1.25% dari pandangan. Sisanya adalah pengaruh benda dari sekitar mata, yang lebih besar. Bisa jadi cahaya lain, awan yang dapat menimbulkan kekeliruan penglihatan.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Ibnu Qudamah, *Terjemah kitab Al-Mughni*, jilid 4(Pustaka Azzam: 1997), 23.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis membahas dan menganalisis tentang analisis terhadap *syahadah* rukyatul hilal tanpa alat optik dalam perspektif hukum islam (studi kasus di pondok pesantren At-Tibyaan Majalengka) menunjukkan bahwa:

1. Pelaksanaan *syahadah* rukyatul hilal tanpa menggunakan alat optik di pesantren At-Tibyaan sudah beratus-tahun dilakukan sekitar limabelas tahun lamanya. Pesantren tersebut dibawah bimbingan ada di pengasuh oleh K.H Zaenal Muttaqin, beliau memiliki alasan melakukan dengan keyakinan yang kuat sebab, informasi dan alasan mengapa rukyat yang diterima adalah dari perukyat yang tidak menggunakan alat optik adalah ilmu yang diterima langsung dari guru pengasuh pesantren tersebut. salah satu guru beliau adalah KH. Aang Hasan Sadili, orang yang paling dipercaya oleh para pengikutnya pada zamanya. Oleh karen itu sampai sekarang pesantren At-Tibyaan masih menggunakan penerapan syahadah hanya untuk

perukyat yang menggunakan mata telanjang. Kaca mata dikatakan boleh sebab, itu hanya untuk membantu mata dalam melihat. Tidak sampai dapat membesarkan yang kecil dan mendekatkan yang jauh. Serta menurut narasumber penglihatan adalah perkara yang belum pasti yang harus dibuktikan kebenarannya.

2. Menurut para Ahli Fiqih menyatakan bahwa menentukan hilal awal bulan dengan melakukan rukyat dan semua madzhab sepakat akan hal itu. Namun tidak banyak imam yang menyatakan detail alat apa yang digunakan untuk merukyat. Hanya imam Hanafi yang menjelaskan bahwa rukyat harus sesuai dengan ajaran syari'at. Sedangkan dahulu rukyat dapat dilakukan dengan mata telanjang sekalipun. Telah dijelaskan pula dalam surat Ali Imron ayat 18.

Bahwa ayat tersebut telah dijelaskan diatas banyak dimaknai dengan berbagai makna. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya. Bahwa *ra'a* mempunyai banyak arti dan tidak harus melihat dengan mata. Namun diartikan juga sebagai melihat dengan Ilmu.

## **B. Rekomendasi**

1. Ilmu yang didapatkan dari orang terdahulu yang lebih berilmu sangatlah berharga, sudah seharusnya seorang murid mengamalkan ilmu yang telah didapatkannya. namun, akan lebih baik juga apabila suatu ilmu itu lebih dikembangkan sesuai jamanya. Adasaatnya ilmu itu berubah-ubah demi kebaikan dan kelancaran yang lebih baik.
2. Pertahankan melakukan pengamatan dengan bekerjasama dengan tim lain. dan lebih teliti mencari tempat yang tepat untuk melakukan rukyat agar tidak terkena mendung dan gelap sehingga pengamatan dapat dikatakan berhasil. Untuk cuaca sekarang sudah tidak memungkinkan melihat hilal dengan mata telanjang. Sebaiknya mulai menggunakan teleskop untuk adanya sumpah seseorang yang melihat hilal.

## **C. Penutup**

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran illahi raabi yang telah melancarkan dan menyelesaikan karya ilmiah yang sudah lama tidak selesai ini. Karya ini tidaklah sempurna. Melainkan penulis hanya berusaha menulis dengan sebaik mungkin, agar dapat bermanfaat semanfaat-manfaatnya untuk para pembaca.



Penulis sadar, skripsi ini masih begitu banyak kekurangan, oleh karena itu penulis memohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan yang tidak disadari. Dan penulis sangat berterima kasih apabila ada kritik dan saran yang ingin disampaikan kepada penulis untuk membantu menyempurnakan karya tulis ini.

Semoga pembaca dapat memanfaatkan karya tulis ini sebagaimana mestinya. Walau penulis menyadari belumlah baik dalam penulisan skripsi ini, tetapi, penulis mempunyai harapan agar bermanfaat bagi pembaca.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Sirajuddin. *40 Masalah Agama*, Jakarta Selatan: 2005.
- Al-Buhuti, Syekh Mansur bin Yunus bin Idris, *kasysyaful qinaa'*, Arab Saudi: Dar alamil Kutub:2003
- al-Asqolani, Ibnu Hajar. *Fathu Al-Bari Syarah Shohih Bukhari*, Bairut: Dzal al Kutub, 1989.
- Al-Ayisi, Muhammad Ali. *Tafsir Ayat Ahkam*
- al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail. *Shahih Bukhari, juz II* Beirut:dar al fikr.
- Abbas , Sirajuddin. *40 Masalah Agama*. Jakarta Selatan: Pustaka Tarbiyah, 2005.
- Al-Jauhari, *As-Sihah Taj al-Lughah wa Sihah al-Arabiyah, Muktabah Syamilah*, 1987: II/ 494.
- Amin, Ma'ruf. dkk. *Rukyah Dengan Teknologi*, Gema insani press, Jakarta: 1994.
- Aris, Nur. "Thulu al-Hilal; Rekonstruksi Konsep Dasar Hilal", *Jurnal Al-Ahkam*, Volume 24, No.2, Oktober 2014.
- Anam,Chairul. *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*, Surabaya, BismaSatu:1999.
- Asy-Syirazyi, Syekh Abu Ishaq Ibrahim. *Al Muhadzdzab Fi FiqhiAl-Imam As Syafi'i*, Lebanon: Darul kutub al imiyah, 1995.
- Asy-Syaikh, Amin Muhammad. , *Raddul Mukhtar Ala Ad-Durrul Mukhtar*,

- Lebanon: Daar Alam Al-Kutub, 2003
- Azhari, Susiknan. *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Azhari, Susiknan. *Hisab dan Rukyat; wacana untuk membangun kebersamaan ditengah perbedaan*, Yogyakarta: 2007.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Jakarta, Gema Insani: 2011.
- Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, Kudus: Menara Kudus, 2006.
- Fuad, Choirul. *Hisab Rukyat dan Perbedaanya*, Departemen Agama RI: 2004
- Ibn Juzayy, Muhammad Ibn Ahmad. *Qawaaniinul Fiqhiyyah*, Matbaath al-Nahdah, 1926.
- Ibnu Qudamah, *Terjemah kitab Al-Mughni*, Pustaka Azzam: 1997
- Imam Bukhori, *Sahih Bukhari* Jld 1, t.th.
- Ismail, Farid. *Selayang Pandang Hisab Rukyat*, Jakarta, 2004.
- Khazin, Muhyiddin. *Kamus ilmu falak*, Bandung:Buana Pustaka: 2005.
- Manzur, Ibnu. tt *Lisan Al-'Arab*, Maktabah Syamilah: jld III, t.th.
- Maskufa, *Ilmu Falaq*, Jakarta, Gaung Persada: 2009.
- Muh. Ma'rufin Sudibyo, "Observasi Hilal di Indonesia dan Signifikansinya dalam Pembentukan Kriteria Visibilitas Hilal", *Jurnal Al-Ahkam*, Volume 24, No.1, April 2014.
- Munawir, M. Warson. *Al-Munawir: Kamus Arab Indonesia*. t.th.

- Ruskanda, Farid. Dkk, *Rukyah dengan Teknologi*, Jakarta: gema insani press, 1994.
- Saksono, Tono. *Mengkrompromikan Rukyat dan Hisab*, Jakarta: Amythas Publicita.
- Syarbaini, Syamsuddin Muhammad bin Khotibi. *Mughnil Muhtaj*, Bairut: Daarul Ma'rifat, 1997.
- Syuhbah, Ibnu Qadi. *Bidayah Al Muhtaj fi Syarah al minhaj, dirasah wa at tahqiq, kulliyah asy syari,ah wa ad dirasah al islamiyyah*, Jami'ah Umm al Qura, t.th.
- Zain Ad-Din bin 'Abd al-Aziz, *Fath al Mu'in bi Syarh Queaah al 'Aini bi Muhimmah ad-Din*, Maktabah Syamilah, t.th.

<https://www.scribd.com/document/147518957/9-Keadaan-Awan-Dan-Cuaca>



معهد التبيان الإسلامية السلفية  
**PONDOK PESANTREN SALAFIYAH  
AT-TIBYAAN**



AKTA NOTARIS : NO. 51 TANGGAL 05 APRIL 2016

SK KEMENKUMHAM : NOMOR AHU-0019319.AH.01.04.TAHUN 2016

BLOK JUM'AT DESA SINDANG KEC. CIKIJING KAB. MAJALENGKA 45466 JAWA BARAT HP.085224060845

**SURAT PERNYATAAN**

**Nomór : 012/SP/PP.ATT/III/2018**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : K. H. Drs. ZAENAL MUTAQIN

Tempat Tanggal Lahir : Majalengka, 15 Februari 1956

Instansi : Pondok Pesantren At-Tibyaan

Jabatan : Pimpinan

Menyatakan bahwa,

Nama : Lela Laelatul Muniroh

NIM : 1402046023

Fakultas/Jurusan : Syariah/Ilmu Falak

Telah benar-benar melakukan wawancara dengan kami untuk memenuhi tugas akhir yang berjudul:  
"ANALISIS SYAHADAH RUKYATUL HILAL TANPA ALAT OPTIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM (STUDI KASUS PONDOK PESANTREN AT-TIBYAAN DI MAJALENGKA "

Demikian surat ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Majalengka, 6 Maret 2018

Pimpinan Pondok Pesantren

At-Tibyaan

**K. H. Drs. ZAENAL MUTAQIN**

## DRAF WAWANCARA


1. Bagaimana profile Pondok pesantren At-Tibyaan ?
2. Siapa sajakah yang menduduki struktur organisasi?
3. Apa yang melatar belakangi Bapak mempunyai gagasan syahadah yang berlaku adalah syahadah rukyatul hilal tanpa alat optik?
4. Apa sumber hukumnya?
5. Bagaimana dengan kaca mata? Boleh digunakan saat rukyatul hilal dan disumpah atau tidak.
6. Pernahkan tidak mendapatkan wujud hilal dengan mata telanjang tapi, didapat dengan teleskop? Atau sebaliknya?
7. Jika pernah kapan itu terjadi?
8. Bagaimana jika awan tebal atau langit mendung?
9. Masihkan syahadah rukyatul hilal tanpa alat optik ini berlaku sampai sekarang?

Semarang, *6 Desember* 2017

Pengasuh Pon-pes At-Tibyaan



**K.H. Drs. Zaenal Muttaqin**



20170724\_172227.mp4 - VLC media player



01:34 02:06



20170724\_172227.mp4 - VLC media player



02:02 02:06





20170724\_172227.mp4 - VLC media player



00:04 02:06 58%

Windows taskbar with icons for File Explorer, Edge, VLC, and other applications. System tray shows 5:38 AM, 7/15/2018, and ENG.

IMG-20171203-WA0056.jpg - Windows Photo Viewer



Windows Photo Viewer navigation controls: back, forward, refresh, and close buttons.

Windows taskbar with icons for File Explorer, Edge, VLC, and other applications. System tray shows 5:44 AM, 7/15/2018, and ENG.

## Contoh Perhitungan Awal Bulan PP. At Tibyan

1. Situasi Hilal pada Hari Senin 24 Juli 2017 Akhir bulan Ramadhan

- Pob Gunung Paninjauan: LS-7°00'35" BT 108°22'57"

Ijtima' hari Ahad 23 Juli 2017 pukul 16j:46m

1. Sudut waktu

- Deklinasi Mh: 19°46'07"

- Equation Mh: -0°6'32 S

- SD (semi decimeter): 0°15'44,68"

- Reflaksi: 0°34'30

- KWD (Koreksi): 0°13'31.8"

- Dip: 0°52'48"

- H: -1°43'2,68"

KWD

- Gn pnj 108°22'57"

Palembang 105°

$$3^{\circ} 22' 57'' \times 4 \text{ mnt} = 0j13m31'8d$$

$$\cos t^{\circ} = -\text{Tg } p + G d + \text{Sin } h : \cos p : \cos d$$

$$p = -7^{\circ} 00' 35''$$

$$d = 19^{\circ} 46' 07''$$

$$h = -1^{\circ} 43' 2,68''$$

$$\cos t^{\circ} = -\text{Tg } p + G d + \text{Sin } h : \cos p : \cos d$$

$$= 0,012104418$$

$$t^{\circ} = 89^{\circ} 18' 23,22'' : 15$$

$$=5^{\circ}57'13,55''$$

2. Ghurub Matahari

12 - e + t - kwd

$$12^{\circ} 00' 00''$$

$$E= \underline{-0^{\circ} 6' 32''} -$$

$$12-e= 12^{\circ} 6' 32''$$

$$t^{\circ}= \underline{5^{\circ} 57' 13,55''} +$$

$$18^{\circ} 03' 45,55''$$

$$Kwd= \underline{0^{\circ} 13' 31,8''} -$$

$$\text{Ghurub wib}= 17^{\circ} 50' 13,75''$$

$$\underline{7^{\circ}} -$$

$$\text{Ghrb GMT}= 10^{\circ} 50' 13,75''$$

3. Arah Mthri dan Ar Bulan

$$\text{ArM Pkl 10}= 123^{\circ} 56'47''$$

$$\text{ArM Pkl11}= \underline{123^{\circ}59'15''} -$$

$$0^{\circ} 2'3,9''$$

$$\underline{0^{\circ} 50'13,75''} \times$$

$$0^{\circ} 2'3,9''$$

$$\text{ArM pkl 10+hasil}= 123^{\circ}58'50,9''$$

$$\text{ArB Pkl 10}= 127^{\circ} 39'09''$$

$$11= \underline{138^{\circ}15'51''} -$$

$$0^{\circ} 36'42''$$

$$\underline{0^{\circ} 50'13,75''} \times$$

$$0^{\circ} 30' 43,41''$$

$$\text{ArB pkl 10+hasl} = 138^{\circ} 9' 52,41''$$

4. Sudut waktu bulan (tnggi bulan)

$$t^{\circ} = \text{ArM} - \text{ArB} + t$$

$$t^{\circ} = 123^{\circ} 59' 50,9'' - 138^{\circ} 9' 52,41'' + 89^{\circ} 18' 23,22''$$

$$= 75^{\circ} 07' 21,71''$$

5. Deklonasi Bulan (db)

$$\text{Db pkl 10} = 15^{\circ} 26' 09''$$

$$\text{Db pkl 11} = \underline{15^{\circ} 18' 38''} -$$

$$0^{\circ} 7' 31''$$

$$\underline{0^{\circ} 50' 13,75''} \times$$

$$0^{\circ} 6' 17,56''$$

$$\text{Pukul 10} = 15^{\circ} 26' 09''$$

$$0^{\circ} 6' 17,56''$$

$$\text{Db} = 15^{\circ} 19' 51,44''$$

6. Tinggi nyata Bulan (h)

$$\text{Sin } h = \sin p \sin d + \cos p \cos d \cos t$$

$$\text{Db} = 15^{\circ} 19' 51,44'' \quad p = 7^{\circ} 00' 35''$$

$$t = 0,213496565$$

$$h = 12^{\circ} 19' 38,42''$$

7. Tinggi lihat bulan (h')

$$h' = h - h_p + s_d + \text{ref} + \text{dip}$$

$$h' = 12^{\circ} 19' 38,42''$$

$$\underline{0^{\circ} 59' 43''} - (\text{hp})$$

$$11^{\circ} 19' 55,42''$$

$$\underline{0^{\circ} 16' 16,40''} + (\text{sd})$$

$$11^{\circ} 36' 11,82''$$

$$\underline{4^{\circ} 30'} + (\text{daftar refleksi}) - \text{ dari sd}$$

$$11^{\circ} 40' 41,82''$$

$$\underline{0^{\circ} 52' 48''} + (\text{dip})$$

$$12^{\circ} 33' 29,82$$

8. Azimuth Mh waktu Ghrub

$$\text{Cot } A = -\sin p : \tan t^{\circ} + \cos p \times \tan d : \sin t^{\circ}$$

$$d = 19^{\circ} 46' 07''$$

$$t^{\circ} = 89^{\circ} 18' 23,22''$$

$$= 0,3588220492$$

$$A = 70^{\circ} 17' 29,17'' \quad \text{U-B}$$

$$B-U = 90 - 70^{\circ} 17' 29,17'' = 19^{\circ} 42' 30,83''$$

9. Azimut BL waktu ghurub

$$\text{Cot } A = -\sin p : \tan t^{\circ} + \cos p \times \tan d : \sin t^{\circ}$$

$$d = 15^{\circ} 19' 51,44''$$

$$t^{\circ} = 75^{\circ} 07' 21,71''$$

$$\text{cotg } A = 0,313958442$$

$$A = 72^{\circ} 34' 11,56'' = \text{U-B}$$

$$B-U = 90 - 72^{\circ} 34' 11,56'' = 17^{\circ} 25' 48,44''$$

10. Az Bulan waktu Ghurub

$$\text{Cos } = -\sin d \sec p$$

$$d = 15^{\circ} 19' 51,44''$$

$$= -0,266385246$$

$$A = 105^{\circ} 26' 57,4''$$

$$\underline{90^{\circ}} -$$

$$15^{\circ} 26' 57,4''$$

17°25'48,44" menuju 15°26'57,4" jdai hasilnya ke selatan.

11. Letak bektanas

1. Arah visisir

a.  $\tan A \text{ BL} \times \text{J} (350 \text{ cm})$

$$= \tan 17^\circ 25' 48,44'' \times 350$$

$$= 109,9 \text{ cm (dari titik benda kita rukyat)}$$

b.  $\tan Az \text{ BL} \times \text{J} (350 \text{ CM})$

$$= \tan 15^\circ 26' 57,4'' \times 350$$

$$= 96,7 \text{ cm} \quad \text{B-V}$$

2. Tinggi visisir

$$A: \text{tg } 1^\circ \times \text{j} \times \text{h}'$$

$$\text{h}' = 12^\circ 33' 29,82''$$

$$= 76,7 \text{ cm}$$

12. Waktu hilal

$$12^\circ 33' 29,82''$$

$$\underline{\hspace{2cm} 4 \times}$$

$$50 \text{ m } 30 \text{ d, } 99$$

Ghurub hilal  $17^\circ 50' 13,75''$

$$\underline{\hspace{2cm} 50' 13,99'' +}$$

$$\mathbf{18^\circ 40' 27,74''}$$

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lela Laelatul Muniroh  
Tempat / Tgl lahir : Kuningan, 24 Juni 1996  
Alamat Sekarang : jl. Wismasari III No 5, Ngaliyan Semarang.  
No. Telp : 087821483881  
Kebangsaan : Indonesia  
Status : Belum Menikah  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pendidikan : S-I FSH UIN Walisongo Semarang

Menerangkan dengan sesungguhnya

Riwayat pendidikan formal :

1. SD N 1 Sukamulya, Lulus Tahun 2008
2. MTs As-Syamsyuriyyah Brebes, Lulus Tahun 20011
3. MA Al-Mutawally Kuningan, Lulus Tahun 2014

Riwayat organisasi

1. Bendum PMR
2. WaKet. Kebersihan dan Kesehatan OSPAMA
3. HMI Komisyariat Syari'ah 2014 (Anggota)
4. Bendum Korkom HMI Walisongo
5. Nafillah 2015(Anggota)
6. Volunteer Amcor 2017 (Anggota)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk bisa digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 19 Juli 2018

**Lela Laelatul Muniroh**  
**NIM 1402046023**